

**STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG KEBOLEHAN MENJUAL HARTA WAKAF
BERUPA MASJID**

SKRIPSI

Diajukan guna Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1
dalam Ilmu Syari'ah



Oleh :

MUHAMMAD 'ABDURROHMAN

NIM. 102111040

**JURUSAN AHWAL AL-SYAKHSIYAH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG**

2015

Achmad Arief Budiman, M.Ag

Tembalang Pesona Asri L.19 RT.04 RW.04 Kramas, Tembalang, Semarang

Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum

Bangetayu Regency No. A16 RT 9/I Bangetayu Wetan, Genuk, Semarang

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Lamp : 4 (empat) eksemplar

Hal : Naskah Skripsi

An. Sdr. Muhammad 'Abdurrohman

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah

UIN Walisongo

di Semarang

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Setelah saya meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya bersama ini saya kirim naskah skripsi Saudara

Nama : Muhammad 'Abdurrohman

NIM : 102111040

Jurusan : Ahwal Al-Syakhsiyah

Judul Skripsi : **STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
KEBOLEHAN MENJUAL HARTA WAKAF BERUPA MASJID**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqosyahkan. Demikian atas perhatiannya, harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Pembimbing I,



Achmad Arief Budiman, M.Ag

NIP. 19691031 199503 1 002

Semarang, 14 Januari 2015

Pembimbing II



Afif Noor, S.Ag., SH., M.Hum

NIP. 19760615 200501 1 005



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

PENGESAHAN

Nama : Muhammad 'Abdurrohman
NIM : 102111040
Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyah
Judul : "STUDI ANALISIS PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG
KEBOLEHAN MENJUAL HARTA WAKAF BERUPA
MASJID"

Telah dimunaqsyahkan oleh Dewan Penguji Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlaude / baik / cukup pada tanggal :


22 Januari 2015


dan dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Program Sarjana Strata Satu (S1) guna memperoleh gelar sarjana dalam ilmu Syari'ah tahun akademik 2014/2015.

Semarang, 22 Januari 2015

Ketua Sidang


Sekretaris Sidang


Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002


Afif Noor, S.Ag., SH., MH
NIP. 19760615 200501 1 005

Renguji I

Penguji II


Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003


Ahmad Syifa'ul Anam, SHI., MH
NIP. 19800120 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II


Achmad Arier Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002


Afif Noor, S.Ag., SH., MH
NIP. 19760615 200501 1 005



MOTTO

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أُنْبَتَتْ سَبْعَ
سَنَابِلٍ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ وَاسِعٌ

عَلِيمٌ

“Perumpamaan (nafkah yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)

¹ Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqarah (2), hlm. 34.

PERSEMBAHAN

Karya ilmiah ini kupersembahkan secara langsung maupun tidak langsung kepada yang turut membantu terlaksananya penyelesaian penyusunan skripsi ini, khususnya penyusun persembahkan untuk:

1. Ayahanda tercinta, Bapak Muhamad Fadloli S.Pd.I yang selalu menjadi sosok yang paling aku hormati, yang mana beliau tak kenal lelah dalam membimbing dan menasehatiku.
2. Ibundaku tersayang, Ibu Umi Narni dengan kasih sayangnya senantiasa mendoakan tanpa kenal lelah.
3. Pembimbingku Bapak Achmad Arief Budiman, M. Ag. dan Bapak Afif Noor, S. Ag.SH., M. Hum. yang selalu memberikan arahan yang lebih baik dalam menyusun skripsi.
4. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Syariah yang dengan semangatnya selalu menularkan ilmunya tanpa kenal lelah.
5. Adik-adik kandungku tersayang, Muhammad Ulin Nuha dan Ainun Suroyya yang selalu yang selalu mengingatkanku akan skripsi dan membuat semangat.
6. Para keluarga besar di desa, Simbah, Bulek, Paklek dan keponakan-keponakanku yang selalu mendukungku dan memberi arahan.
7. Umiy.ku tercinta, Bella Rosdiana yang selalu menemaniku dalam suka dan duka, dan sekaligus menjadi pendorong inspirasi dan semangatku.
8. Keluarga Besar Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Al-Muttaqiin Purworejo dengan barokah do'anya.
9. Keluarga Besar Pengasuh dan Pengurus Pondok Pesantren Roudlotut Tholibin Semarang, KH. Zainal Asyikin (*Alm.*), Bu Nyai Hj. Muthohiroh, Gus Qolyubi, KH. Mustaghfirin, KH. Abdul Kholik, LC. yang selalu membimbing dan memberikan ilmu agama.

10. Saudara-saudara Tunggal Kecerku angkatan 2012, Faiz, Aryo, Ahang, Fuad, Edi S., Khafid, Aref *menceng*, Arep Viar, Kak Ross, Hary S., Ulul, Erma, Nurhayati, Ela, Yeti, Ana, Taufik, dan saudara-saudara ataupun seniorku di UKM PSHT UIN W9, serta adik-adikku siswa PSHT di UIN yang selalu mengisi ruang kedamaian dan kebersamaan.
11. Teman-teman PPRT yang selalu menjadi teman seperjuangan menuntut agama dan lek-lek'an/nglembur.
12. Teman-teman seperjuangan di Jurusan Ahwal Al-Syakhsiyyah yang gokil-gokil dan nggendheng.
13. Teman-teman HMJ AS yang memberikanku pengetahuan lebih mendalam dalam Jurusan AS.
14. Teman-teman JQH FASYA yang tak kenal lelah bersholawat.
15. Teman-teman PMII FASYA yang selalu aktif dalam berbagai kegiatan.
16. Segenap pembaca dan pecinta ilmu, semoga berhasil dalam meraih cita-cita dan tujuan.

ABSTRAK

Islam telah menganjurkan kita untuk melakukan kebaikan di muka bumi ini, dan salah satu dari sekian banyak amal ibadahnya yaitu dianjurkan untuk bersedekah di jalan Allah SWT dengan harta yang kita cintai kepada orang lain, dalam hal ini berarti wakaf. Wakaf merupakan ibadah yang akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang berwakaf) walaupun si wakif sudah meninggal dunia. Wakaf yang sangat besar pahalanya diantaranya adalah wakaf masjid. Seseorang mewakafkan masjid/tanah untuk masjid berarti dia telah berjuang di jalan Allah dan ini ibadah yang sangat mulia. Tetapi dalam hal wakaf, adakalanya barang tersebut mengalami kerusakan atau tidak terpakai lagi karena perkembangan zaman ataupun faktor lainnya. Ketika wakaf masjid dalam kondisi tersebut dan sudah tidak dapat diambil lagi manfaatnya, maka bangunan wakaf masjid tersebut hanya akan menjadi sia-sia dan terbengkalai, bahkan akan mendatangkan sebuah kemadharatan dan secara otomatis pahala bagi wakif juga akan terhenti. Ibnu Qudamah berpendapat bahwa wakaf masjid yang kondisinya seperti keterangan di atas, wakaf masjid tersebut boleh dijual dan hasilnya digantikan dengan barang wakaf yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar daripada sebelumnya. Ibnu Qudamah telah mempermudah penjualan wakaf masjid yang mana kebanyakan ulama' yang lain justru melarang keras akan masalah ini.

Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui *istinbath* hukum yang dipakai Ibnu Qudamah dalam mengambil suatu keputusan untuk menetapkan hukum dibolehkannya menjual harta wakaf berupa masjid.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif (*library research*), penelitian yang menggunakan sumber-sumber data literatur seperti buku, kitab, majalah dan atau artikel. Tujuannya untuk menganalisis dalil serta alasan dibolehkannya penjualan harta wakaf masjid menurut Ibnu Qudamah dari berbagai sumber pustaka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ibnu Qudamah membolehkan penjualan barang wakaf dalam bentuk masjid, dan hal ini tentunya dengan memperhatikan beberapa hal dan pertimbangan. Menurut beliau, jika masjid yang sudah rusak dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, apabila hanya dibiarkan saja, justru akan mendatangkan madharat bagi masyarakat sekitar. Hakekat wakaf adalah kekal, dan kekekalan wakaf menurut Ibnu Qudamah berarti kekekalan/keutuhan dari segi manfaatnya dan juga untuk kemashlahatan umat, bukan kekekalan wujud barang wakafnya. Dasar hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam hal diperbolehkannya menjual harta wakaf masjid adalah *Mashlahah Mursalah* (asas kemashlahatan umat). Beliau sangat memperhatikan aspek kemanfaatan barang dan kemashlahatan umat demi menjaga eksistensi dan tujuan wakaf.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Dengan menyebut nama Allah SWT. Yang Maha Pengasih Lagi Maha Penyayang, tiada kata yang lebih indah selain “Do’a”. segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, karena hanya dengan karunia, nikmat dan hidayah-Nya-lah penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid”**.

Shalawat serta salam kepada Beliau junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW, sang pangeran umat Islam dan umat manusia, yang telah membawa lampu penerang dari jaman Jahiliyyah ke Jaman Islam yang dirahmati Allah SWT, dan yang selalu kita nanti-nantikan syafa’atnya di Yaumul Qiyamah nanti.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S-1) dalam ilmu Ahwal Al-Syakhsiiyyah di Fakultas Syariah UIN Walisongo Semarang. Dengan segala keterbatasan yang ada, penulis telah berusaha dengan segala daya dan upaya guna menyelesaikan skripsi ini, dan tidak mungkin terwujud tanpa adanya arahan dan bimbingan dari para beliau. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih kepada beliau yang telah banyak memberikan dan meluangkan waktu kepada penulis untuk bimbingan serta saran dalam penulisan skripsi ini, di antaranya:

1. Prof. Dr. H. Muhibbin, M. Ag., selaku Rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. Akhmad Arief Junaidi, M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syari’ah UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Anthin Latifah, M. Ag. selaku Kajar Ahwal Al-Syakhsiyyah yang selalu memberikan dorongan pada penulis beserta Sekjur AS, Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
4. Bapak Achmad Arief Budiman, M.Ag. dan Bapak Afif Noor, S.Ag., S.H., M.Hum. selaku pembimbing I dan II, yang telah berkenan meluangkan waktu dan fikirannya untuk selalu membimbing penulis.
5. Bapak dan Ibu Dosen di Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah mendidik dan memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama ini.
6. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang yang telah memberikan izin dan layanan yang baik yang diperlukan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Perpustakaan Umum dan Fakultas Syari'ah beserta segenap Staff dan Karyawan perpustakaan yang telah memberikan pelayanan kepustakaan yang penulis perlukan.
8. Ayah dan Ibuku yang senantiasa mengasuh, mendidik dan membimbing serta mencurahkan kasih sayang dan do'anya demi keberhasilan penulis. Dan juga adik-adik dan keluarga besarku.
9. Pihak-pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis dalam wujud apapun demi kelancaran penulisan skripsi ini akan menjadi amal baik serta mendapatkan balasan yang setimpal dari Allah SWT, Amiiin.

Pada akhirnya penulis menyadari bahwa penulisan ini masih jauh dari kesempurnaan, karena itu saran dan kritik sangatlah penulis harapkan demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca pada umumnya. Terima Kasih.

Semarang, 14 Januari 2015

Penulis,

Muhammad 'Abdurrohman
NIM. 102111040

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga, skripsi ini tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 14 Januari 2015

Deklarator,

Muhammad ‘Abdurrohman
NIM. 102111040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DEKLARASI	xi
DAFTAR ISI	xii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	9
C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian	10
D. Telaah Pustaka	10
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Penulisan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Wakaf	20
B. Rukun dan Syarat Wakaf	30
C. Keutamaan Wakaf	44
D. Hal-hal yang Membatalkan Wakaf	47
E. Macam-macam Harta Wakaf	48
F. Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Para Ulama	54

**BAB III : PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEBOLEHAN
MENJUAL HARTA WAKAF BERUPA MASJID**

A. Biografi dan Karya-karya Ibnu Qudamah	60
B. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid	69
C. <i>Istinbath</i> Hukum Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid	76

**BAB IV : ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG KEBOLEHAN MENJUAL HARTA WAKAF
BERUPA MASJID**

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid	82
B. Analisis Terhadap Metode <i>Istinbath</i> Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid	89

BAB V : PENUTUP

A. Kesimpulan	99
B. Saran	100
C. Penutup	101

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf adalah salah satu bentuk kegiatan ibadah yang sangat dianjurkan untuk dilakukan oleh kaum muslimin, karena wakaf itu akan selalu mengalirkan pahala bagi wakif (orang yang berwakaf) walaupun yang bersangkutan sudah meninggal dunia.¹ Hal ini sebagaimana dinyatakan dalam sebuah hadits yang sangat terkenal di kalangan kaum muslimin, Rasulullah SAW bersabda:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .²

Artinya: “Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal: *shadaqah jariyah*, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.” (H.R. Imam Muslim).

Penafsiran para ulama tentang lafadz *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut adalah *wakaf*, yang mana pahala dari *shadaqah* tersebut akan terus

¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. ix.

² Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (11)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 221.

mengalir kepada yang berwakaf sekalipun ia telah meninggal.³ Para fuqaha' telah menjelaskan bahwa barang yang diwakafkan haruslah bersifat kekal atau paling tidak dapat bertahan lama. Pandangan seperti ini, merupakan konsep bahwa wakaf adalah *shadaqah jariyah*, yang mana pahalanya akan terus menerus mengalir dan tentunya barang yang diwakafkan bersifat kekal atau bertahan lama.

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, karena mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial. Wakaf selain berdimensi *ubudiyyah Ilahiyyah*, juga berfungsi dalam sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia, hubungan vertikal/hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan sekaligus hubungan horizontal/hubungan sesama manusia (*hablum minannas*).⁴

Jika dilihat dari segi dasar hukum wakaf, secara tekstual wakaf tidak terdapat dalam Al-Qur'an dan As-Sunnah, namun makna dan kandungan wakaf terdapat dalam dua sumber hukum Islam tersebut. Dalam al-Qur'an sendiri sering menyatakan konsep wakaf dengan ungkapan yang menyatakan tentang derma harta (*infaq*) demi kepentingan umum, sedangkan dalam Hadits yang sering kita temui ungkapan wakaf dengan lafadz tahan (*Al-*

³ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: TP, 2006), hlm. 12, (*dikutip dari Imam Muhammad Ismail al-Kahlani*).

⁴ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2-3.

Habs). Penggunaan kata *Al-Habs*,⁵ dengan arti wakaf terdapat dalam beberapa riwayat, seperti dalam hadits riwayat Imam Bukhari dari Ibnu Umar yang menjelaskan bahwa Umar bin Khattab datang kepada Nabi SAW meminta petunjuk pemanfaatan tanah miliknya di Khaibar, dan Nabi SAW bersabda:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفُسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَتَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلِاتِّوَهَبُ وَلِاتِّوَرَتْ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (متفق عليه)⁶

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (*nadhir*) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

Akan tetapi, semua ungkapan yang ada di Al-Qur’an dan Hadits senada dengan arti wakaf itu sendiri, yaitu penahanan harta yang dapat

⁵ Abdul Gani Abdullah, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008), hlm. 9.

⁶ Muhammad bin Isma’il Al-Amir Ash-Shan’ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-‘Alamiyyah, TT), Juz. 3, hlm. 167.

diambil manfaatnya tanpa musnah seketika dan untuk penggunaan yang mubah serta dimaksudkan untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT.

Dalam Kompilasi Hukum Islam, tepatnya Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf pada bab 1 pasal 1, ayat (1) dijelaskan bahwa: “Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau memisahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menurut Syari’ah”.⁷ Pembahasan wakaf yang terdapat dalam KHI tidak terbatas hanya pada tanah milik, tetapi mencakup benda bergerak dan benda tidak bergerak yang mempunyai daya tahan yang tidak hanya sekali pakai dan bernilai menurut Islam.⁸

Dalam peristilahan syara’, wakaf merupakan sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal dan menjadikan manfaatnya berlaku umum. Dari sini berarti barang yang diwakafkan tidak boleh diwariskan, dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, ataupun dipinjamkan, dan pengelolaannya adalah dengan menggunakan barang yang diwakafkan sesuai dengan kehendak wakif tanpa mengharapkan imbalan.

Keberadaan wakaf terbukti telah banyak membantu pengembangan dakwah Islamiyah, baik di negara Indonesia maupun negara-negara lainnya.

⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2012), hlm. 109.

⁸ Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, (Jakarta: TP, 2006), hlm. 31-39.

Hampir semua lembaga pendidikan sekolah, universitas, pondok pesantren maupun masjid-masjid di Indonesia berasal dari harta wakaf. Pada masa dulu bentuk wakaf selalu dikaitkan dengan benda-benda tidak bergerak, seperti tanah maupun bangunan. Tapi, kini bentuk wakaf mengalami pengembangan-pengembangan, misalnya wakaf dengan uang yang penggunaannya di samping untuk hal-hal tersebut di atas, juga dapat dimanfaatkan bagi pengembangan usaha produktif kaum dhuafa.⁹

Jika kita pilah-pilah lebih dalam, jenis barang yang diperuntukkan untuk wakaf, tidak hanya dalam bentuk tanah maupun bangunan. Semakin bertambahnya kemajuan jaman, maka berkembang pula praktik perwakafan dalam Islam. Macam-macam harta wakaf ada dua macam, yaitu wakaf *benda tidak bergerak* dan wakaf *benda bergerak*.¹⁰

Contoh wakaf benda tidak bergerak seperti tanah, sawah dan bangunan. Benda semacam inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Sedangkan contoh wakaf benda bergerak seperti uang, logam mulia, surat berharga, kendaraan, hak atas kekayaan intelektual, hak sewa atau benda lainnya.¹¹ Jenis benda bergerak semacam ini juga dapat diwakafkan, namun nilai jariahnya terbatas hingga benda tersebut dapat dipertahankan. Apabila benda-benda tersebut tidak dapat lagi dipertahankan keberadaannya, maka selesailah wakaf

⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. ix.

¹⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998), Cet. III, hlm. 505.

¹¹ Kompilasi Hukum Islam, *Op. Cit.*, hlm. 114-115.

tersebut, kecuali masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.

Sementara ulama ada yang membagi benda wakaf kepada benda berbentuk masjid dan bukan masjid. Wakaf benda berbentuk masjid, jelas termasuk ke dalam wakaf benda yang tidak bergerak. Sedangkan wakaf benda yang bukan berbentuk masjid dibagi seperti pembagian di atas, yaitu benda tidak bergerak dan benda bergerak.¹²

Memanfaatkan benda wakaf berarti menggunakan benda wakaf tersebut sesuai dengan kehendak pewakif, namun apabila suatu ketika wakaf masjid itu sudah tidak ada manfaatnya atau kurang memberi manfaat banyak demi kepentingan umum, maka harus dilakukan perubahan pada masjid tersebut, seperti merubah bentuk/sifat masjid, memindahkan ke tempat lain, menukar dengan benda lain atau bahkan menjualnya demi menjaga fungsi dan atau mendatangkan mashlahat yang lebih besar sesuai dengan tujuan wakaf.

Permasalahan tentang penjualan harta wakaf berupa masjid ini terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajam di kalangan para ulama' madzhab. Sebagian ulama' melarang penjualan harta wakaf, baik wakaf masjid maupun yang lainnya, dan ada juga yang memperbolehkannya dengan beberapa dasar dan pertimbangan. Di kalangan ulama'-ulama' Islam, masjid mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dari hukum yang dimiliki oleh barang-barang wakaf lainnya. Itu sebabnya, mereka para ulama' (kecuali

¹² Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*

Hanabilah) sepakat tentang ketidakbolehan menjual wakaf masjid dalam bentuk, dan kondisi serta faktor apapun. Para ulama' tersebut beralasan bahwa menjual wakaf masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan orang yang mewakafkan dan orang lain kecuali dengan Allah SWT.¹³

Sebagian ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Menurut mereka dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.¹⁴ Apalagi wakaf itu dalam bentuk masjid yang mana kepemilikan wakaf masjid tersebut langsung kepada Allah SWT, sehingga mereka sangat mengharamkan untuk mengubah, mengganti, bahkan menjualnya.

Sedangkan ulama' Hanafiyah sendiri pada dasarnya membolehkan penjualan harta wakaf pada umumnya, kecuali wakaf masjid. Beliau menganggap wakaf masjid adalah murni untuk Allah SWT, oleh sebab itu wakaf masjid tidak boleh diwariskan dan dijual, sebagaimana yang dikatakan Imam Hanafi dalam kitab *Fathul Qodir*:

وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلَا يَبِيعَهُ وَلَا يُورَثَ عَنْهُ .
لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا يَكُونُ خَالِصًا لَهُ تَعَالَى .¹⁵

Artinya: "Adapun masjid tidak ada yang kembali (kepemilikan wakif) di dalamnya, tidak boleh menjualnya dan tidak boleh untuk

¹³ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), cet. Ke-6, hlm. 665-666.

¹⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hlm. 80.

¹⁵ Imam Kamaluddin, *Fathul Qodir*, (Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyah, 1995), juz 6, hlm. 216-217.

mewariskannya. Karena sesungguhnya masjid adalah murni (kholishon) untuk Allah SWT.”

Dalam ulama' Hambali terdapat perbedaan pendapat tentang hal ini. Sebagian mereka melarang penjualan masjid, dan sebagian lagi memperbolehkannya. Mereka yang membolehkan akan hal ini tidak membedakan antara wakaf masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Mereka juga tidak membedakan antara barang bergerak dan tidak bergerak. Bahkan, mereka mengambil dalil hukum penggantian benda tak bergerak dari dalil yang digunakan untuk menentukan hukum penggantian benda bergerak.¹⁶ Kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, berlaku pula pada masjid.¹⁷ Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qudamah (salah satu ulama' bermadzhab Hambali) dalam kitabnya *Al-Mughny*, yang mengatakan:

المَسْجِدُ إِتَّقَلَ أَهْلَ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُصَلَّى فِيهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ
وَلَمْ يُمَكَّنْ تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَشَعَّبَ جَمِيعُهُ فَلَمْ تُمَكَّنْ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةُ
بَعْضِهِ إِلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتَعَمَّرَ بِهِ بِقِيَّتِهِ , وَإِنْ لَمْ يُمَكَّنِ الْإِتِّفَاعُ
بِشَيْءٍ مِنْهُ بَيْعَ جَمِيعُهُ .¹⁸

Artinya: “Apabila penduduk di sekitar Masjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang shalat di dalamnya, atau masjid tersebut sudah terlalu sempit bagi penduduk akan tetapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Dan jika tidak mungkin lagi untuk memanfaatkan sesuatu dari masjid itu kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual seluruhnya.”

¹⁶ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 375.

¹⁷ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab, Op. Cit.*, hlm. 667.

¹⁸ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *AL-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1985), juz 5, hlm. 368.

Ibnu Qudamah membolehkan penjualan masjid wakaf yang disebabkan beberapa hal di atas. Alasan kebolehan menjual wakaf masjid menurut beliau adalah bahwa tidak ada bedanya antara masjid dan selainnya, dan kebolehan penjualan selain masjid jika mengalami kerusakan, tak lain adalah karena kerusakan tersebut bertentangan dengan tujuan wakaf, atau berlawanan dengan sifat yang dijadikan oleh pewakaf sebagai objek atau ikatan untuk wakafnya.¹⁹

Dari sinilah penulis tertarik untuk meneliti seorang Ibnu Qudamah dengan segenap pemikirannya yang terkait dengan permasalahan penjualan wakaf masjid, dalam bentuk Skripsi dengan judul: “Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Penjualan Harta Wakaf Berupa Masjid.” Harapan penulis, dengan meneliti pemikiran Ibnu Qudamah dalam masalah ini, akan menambah pemahaman yang lebih mendalam dan tidak adanya pengambilan hukum tanpa mampu mengutarakan dasarnya mengenai penjualan wakaf masjid. Penulis menyadari bahwa apa yang telah ditulis oleh Ibnu Qudamah bukan merupakan sesuatu yang baru, tetapi berkat sentuhan beliau hukum Islam seakan tidak hanya terpaku pada satu hukum saja dan terkesan tidak kaku. Islam merupakan agama yang fleksibel dan perbedaan pendapat adalah *rahmah*.

¹⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), jil. 3, hlm. 126-127.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka rumusan masalah penulisan skripsi ini adalah:

1. Bagaimana pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa Masjid?
2. Apa metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa Masjid?

C. Tujuan dan Manfaat Hasil Penelitian

1. Tujuan penelitian
 - a. Untuk mengetahui dan menganalisis pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa Masjid.
 - b. Untuk mengetahui metode *istinbath* hukum pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa Masjid.
2. Manfaat penelitian

Manfaat dan kegunaan skripsi ini adalah untuk memberikan kontribusi pemikiran di bidang ilmu pengetahuan, khususnya dalam bidang salah satu ulama' madzhab fiqh dan ketentuan hukum Islam tentang perwakafan.

D. Telaah Pustaka

Guna menghindari duplikasi karya tulis ilmiah serta untuk menunjukkan keaslian penelitian ini, maka perlu dikaji berbagai pustaka dan karya yang berkaitan dengan permasalahan skripsi ini. Sepengetahuan

penulis, kitab-kitab ataupun buku-buku yang membahas mengenai wakaf sangat banyak, mulai dari kitab-kitab fiqh klasik sampai buku-buku yang ditulis oleh para ulama masa kini. Terdapat berbagai kajian yang penulis temukan, yang sebelumnya dilakukan dalam penelitian terhadap masalah-masalah wakaf, diantaranya:

Muhaemin (2101213) lulus tahun 2006 dalam skripsinya yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf Berupa Hak Sewa (Kajian Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)”, dalam skripsi ini yang menjadi pokok permasalahan adalah seberapa relevansinya UU No.41 tahun 2004 tentang Wakaf ini dalam mengatur permasalahan harta benda wakaf yang berupa hak sewa. Dalam analisisnya harta benda bergerak yang merupakan hak sewa dapat diwakafkan, karena hal ini melihat kondisi sosial ekonomi masyarakat Indonesia, dan juga dengan melihat pemahaman esensi dari wakaf itu sendiri adalah bagaimana harta wakaf tersebut dapat bermanfaat bagi masyarakat luas. Masuknya hak sewa sebagai harta benda wakaf akan memberikan kesempatan kepada pihak yang hendak berwakaf tetapi tidak memiliki harta, memperluas sumber wakaf dan menjaga eksistensi wakaf.²⁰

Istiqomah lulus tahun 1991 dengan judul skripsinya “Studi Komparatif Persepsi Imam Hanafi dan Imam Syafi’i Tentang Masa Berlakunya Harta Wakaf”. Dalam skripsi ini yang dikaji adalah kontroversi antara pendapat Imam Hanafi dengan pendapat Imam Syafi’i tentang masa

²⁰ Muhaemin (2101213), *Tinjauan Hukum Islam tentang Harta Benda Wakaf Berupa Hak Sewa (Kajian Terhadap UU No. 41 Tahun 2004 tentang Wakaf)*, 2006, hlm. vii.

berlakunya harta wakaf. Analisisnya, menurut Imam Hanafi wakaf akan berakhir sesuai dengan kesepakatan antara *wakif* dengan *nadzir* (wakaf jangka waktu tertentu). Hal ini berbeda dengan pendapat yang dikemukakan oleh Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wakaf berlaku untuk selamanya, karena harta wakaf sepenuhnya telah menjadi milik Allah SWT.²¹

Noer Chasanah, HR. (2195127), lulus tahun 2000 dalam skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf." Skripsi ini mengkaji pendapat Abu Hanifah tentang penarikan kembali harta wakaf oleh si wakif. Dalam analisisnya dijelaskan bahwa menurut Abu Hanifah, wakaf adalah pemindahan hak pemanfaatan dan pengelolaan dari *wakif* sebagai pemilik harta wakaf kepada *maukuf 'alaih*. Menurut beliau harta wakaf tersebut masih sebagai milik *wakif*, maka kedudukan wakaf itu tertahan pada pengelola wakaf (*nadzir*). Inilah yang dimaksud dengan *Al-Habs* menurut Abu Hanifah.²²

Enny Dwi Yuniastuti (2196030) lulus tahun 2002 dengan skripsinya yang berjudul "Studi Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Pemilikan Harta Wakaf". Dalam skripsinya dijelaskan bagaimana pendapat Imam Hanafi mengenai pemilikan harta wakaf. Dalam analisisnya diterangkan bahwa menurut Imam Hanafi, wakaf itu tergantung pada niatnya. Menurut Imam Hanafi dasar diperkenankannya wakaf itu sebagai *'ariyyah*, yakni

²¹ Istiqomah, *Studi Komparatif Persepsi Imam Hanafi dan Imam Syafi'i Tentang Masa Berlakunya Harta Wakaf*, 1991, hlm. v.

²² Noer Chasanah, HR. (2195127), *Studi Analisis Terhadap Pendapat Abu Hanifah Tentang Penarikan Kembali Harta Wakaf*, 2000, hlm. vii

mentasyarufkan kemanfaatan ke arah wakaf dan penetapan benda itu di atas pemilikan *wakif*, dan diperkenankan bagi *wakif* untuk meminta kembali harta wakaf tersebut dan boleh menjualnya serta mewariskannya.²³

Ahmad Shofwan (2103028) lulus tahun 2007 dengan judul skripsi “Studi Analisis Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Tukar Guling (*Ruilslag*) Terhadap Tanah Wakaf.” Pokok pembahasan dalam skripsi ini adalah bagaimana pendapat Ibnu 'Abidin dan alasannya tentang tukar guling terhadap tanah yang telah diwakafkan. Dari hasil analisisnya diterangkan bahwa Ibnu 'Abidin berpendapat tukar guling terhadap tanah wakaf adalah boleh. Ibnu 'Abidin mengistinbathkan hukumnya dengan menggunakan akal pikiran (*al-Ra'yu*), dan dengan membandingkan kasus yang tidak terdapat nashnya dengan kasus yang ada nashnya. Alasan beliau, karena jika tanah wakaf tersebut tidak ditukar guling, maka akan mendatangkan mafsadah. Dari pendapat tersebut dapat digunakan sebagai smart solution dari PP No 28 Tahun 1977 pasal 11 jo. pasal 218 dan 225 KHI jo. UU No. 40 Tahun 2004 pasal 41 ayat 1-4 yang menjelaskan tentang adanya kemungkinan diperbolehkannya ada tukar guling terhadap tanah wakaf. Melalui hal semacam ini tanah wakaf tersebut dengan cepat dapat dimanfaatkan kembali, sehingga tujuan dari wakaf dapat terealisasikan dan terjaga yang pada akhirnya tanah wakaf dapat dimanfaatkan dalam jangka waktu yang panjang.²⁴

²³ Enny Dwi Yuniastuti (2196030), *Studi Analisis Pendapat Imam Hanafi Tentang Pemilikan Harta Wakaf*, 2002, hlm. vi.

²⁴ Ahmad Shofwan (2103028), *Studi Analisis Pendapat Ibnu 'Abidin Tentang Tukar Guling (Ruilslag) Terhadap Tanah Wakaf*, 2007, hlm. vi.

Charis Musyafak (2101097) lulus tahun 2008, judul skripsinya adalah “Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf”. Pokok permasalahan pada skripsi ini adalah bagaimana pendapat Sayyid Sabiq mengenai penjualan harta wakaf, apakah boleh atau tidak, dan relevankah jika diterapkan dengan kondisi saat ini. Hasil analisisnya adalah bahwa Sayyid Sabiq membolehkan menjual benda wakaf, dengan alasan untuk kemaslahatan umum sesuai dengan tujuan wakaf itu sendiri. Sayyid Sabiq mendasarkan pendapatnya ini dengan metode yang membuang jauh-jauh fanatisme madzhab, tetapi beliau tidak menjelek-jelekkannya. Beliau berpegang pada Kitabullah, As-Sunah dan Ijma'. Pendapat Sayyid Sabiq juga sangat relevan apabila diterapkan pada kondisi sekarang, karena untuk mengedepankan kemaslahatan dan menjauhkan dari menyia-nyiakan harta wakaf.²⁵

Berpedoman pada hasil penelitian-penelitian di atas, maka menurut hemat penulis bahwa tema *studi analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa Masjid* jelas berbeda dengan hasil penelitian yang sudah penulis paparkan, sehingga tema ini sangatlah menarik untuk dikaji kembali sehingga menemukan jawaban secara jelas dan mendetail.

²⁵ Charis Musyafak (2101097), *Studi Analisis Pendapat Sayyid Sabiq Tentang Menjual Benda Wakaf*, 2008, hlm. v.

E. Metode Penelitian

Setiap penelitian selalu dihadapkan pada sebuah penyelesaian yang diharapkan sesuai dengan tujuan penelitian tersebut. Oleh karenanya dibutuhkan suatu metode dalam sebuah penelitian.

Metode Penelitian adalah suatu usaha atau proses untuk mencari jawaban atas suatu pertanyaan atau masalah dengan cara yang sabar dan hati-hati, terencana, sistematis atau dengan cara ilmiah, dengan tujuan untuk menemukan fakta-fakta atau prinsip-prinsip, mengembangkan dan menguji kebenaran ilmiah suatu pengetahuan.²⁶

Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam skripsi ini adalah jenis penelitian kualitatif *library research* (Penelitian Pustaka), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti buku, kitab, majalah dan atau artikel.²⁷ Prosedur dengan penelitian ini menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Oleh karena itu, penelitian yang akan penulis laksanakan ini berdasarkan pada data-data kepustakaan yang berkaitan dengan pokok permasalahan yang dikaji.

²⁶ Jusuf Soewadji, *Pengantar Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012), hlm. 12.

²⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, (Bandung: TP, 1990), hlm. 25.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu: data yang diperoleh dari data sumber primer (sumber asli) yang memuat informasi atau data tersebut.²⁸ Adapun yang dijadikan sebagai sumber primer dari penelitian ini adalah Kitab *Al-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, karya Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, Juz 5, Daar al-Fikr, 1985.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder, yaitu: data yang diperoleh dari data yang bukan asli, yang memuat informasi atau data tersebut.²⁹ Sumber ini merupakan sumber data pendukung yang berupa kitab-kitab, buku-buku, makalah ataupun artikel.

Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini seperti: *Hukum Wakaf* karya Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi (2004), *Fiqih Wakaf* dari Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, edisi revisi cet. Ke-4 (2006), *Fiqih Islam wa Adillatuhu* karya Wahbah Az-Zuhaili, jilid 10 (2011), *Fiqh Lima Mazhab* karya Muhammad Jawad Mughniyah,

²⁸ Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995), cet. Ke-3, hlm. 132.

²⁹ *Ibid.*, hlm. 132.

buku ke-2 (1994), *Fathul Qodir* karya Imam Kamaluddin, juz 6 (1995).

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini bersifat *library research*, yaitu suatu proses penyusunan data yang diperoleh melalui studi kepustakaan, yakni penulis mengumpulkan data dari buku-buku, kitab, dan artikel-artikel yang berhubungan dengan tema penelitian skripsi ini. Kemudian dari data yang diperoleh, penulis lakukan analisis lebih lanjut.

4. Analisis Data

Setelah memperoleh data, maka langkah selanjutnya yaitu menindaklanjuti dengan penganalisan data tersebut secara kualitatif dengan menggunakan *Pendekatan Deskriptif Analitik*. Dalam penelitian ini penulis menerapkan berfikir menganalisis data yang tekstual. Penelitian deskriptif analitik lebih lengkap daripada penelitian deskriptif. Penelitian ini di samping bertujuan untuk membuat deskripsi atau gambaran tentang variabel, suatu fenomena atau gejala sosial seperti yang dilakukan dalam penelitian deskriptif, juga mencari atau menganalisis bagaimana saling hubungannya antara berbagai variabel, fenomena dan atau gejala sosial tersebut.³⁰

Melalui pendekatan ini, penulis akan memaparkan sesuai realita pemikiran Ibnu Qudamah melalui pendekatan *historis analisis*, agar penelitian ini dapat membuahkan hasil yang maksimal. Oleh karena itu,

³⁰ Jusuf Soewadji, *Op. Cit.*, hlm. 34.

dalam hal ini perlu pengambilan sejarah-sejarah yang dapat dipertanggung-jawabkan keshahihannya.

F. Sistematika Penulisan

Guna mempermudah pembahasan dan memperoleh gambaran penelitian ini secara keseluruhan, maka akan penulis sampaikan sistematika penulisan skripsi ini secara global dan sesuai dengan petunjuk penulisan skripsi Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang.

Adapun sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima Bab, tiap Bab terdiri atas beberapa sub-bab, yaitu sebagai berikut:

Bab *pertama* adalah pendahuluan, yang mencakup aspek-aspek utama dalam sebuah penelitian, yaitu: latar belakang masalah, pokok permasalahan, tujuan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi. Bab ini akan menjadi penting karena merupakan dasar pijakan dalam memahami bab-bab selanjutnya.

Bab *kedua* adalah tinjauan umum tentang wakaf, yang memuat tentang: pengertian dan dasar hukum wakaf, syarat dan rukun wakaf, keutamaan wakaf, hal-hal yang membatalkan wakaf, macam-macam harta wakaf dan hukum menjual harta wakaf menurut para ulama. Bab ini merupakan landasan teori yang digali dari berbagai sumber untuk membahas masalah dalam penelitian ini.

Bab *ketiga* yaitu pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid. Dalam bab ini memuat: biografi dan karya-karya Ibnu Qudamah, pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid dan metode *istinbath* hukum Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid.

Bab *keempat* adalah analisis pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid. Dalam bab ini memuat bab inti yang meliputi: analisis terhadap pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid dan analisis *istinbath* hukum yang dipakai oleh Ibnu Qudamah.

Bab *kelima* atau bab yang terakhir merupakan hasil akhir dari penelitian penulis, yang di dalamnya meliputi: kesimpulan, saran-saran dan penutup.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG WAKAF

A. Pengertian dan Dasar-dasar Hukum Wakaf

1. Pengertian Wakaf

Wakaf menurut bahasa berarti penahanan. Dikatakan *waqafa-yaqifu-waqfan* (وَقَفَ - يَقِفُ - وَقْفًا), maksudnya *habasa-yahbisu-habsan* (حَبَسَ - يَحْبِسُ - حَبْسًا) yang berarti menahan.¹ Menurut arti bahasa *waqafa* berarti menahan/mencegah, misalnya وَقَفْتُ عَنِ السَّيْرِ “saya menahan diri dari berjalan.”²

Dalam peristilahan Syara’, wakaf adalah sejenis pemberian yang pelaksanaannya dilakukan dengan jalan menahan (pemilikan) asal (تَحْبِيسُ الْأَصْلِ), lalu menjadikan manfaatnya berlaku umum. Adapun yang dimaksud dengan (تَحْبِيسُ الْأَصْلِ) ialah menahan barang yang diwakafkan itu agar tidak diwariskan, digunakan dalam bentuk dijual, dihibahkan, digadaikan, disewakan, dipinjamkan, dan sejenisnya. Sedangkan cara pemanfaatannya adalah dengan menggunakannya sesuai dengan kehendak pemberi wakaf tanpa imbalan.³

¹ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Cakrawala, 2009), hlm. 532.

² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, (Jakarta: Basrie Press, 1994), buku ke-2, hlm. 383.

³ *Ibid.*

Ulama' Hanafiyah menta'rifkan wakaf adalah menahan harta milik wakif dan menyedekahkan manfaatnya seperti halnya peminjaman.⁴ Wakaf bukanlah transaksi melepaskan hak, melainkan sebuah amal yang dilaksanakan dengan cara memberikan manfaat atau hasilnya, bukan memberikan bendanya, dan ikrar wakaf sendiri tidak mengikat, sewaktu-waktu dapat dibatalkan dan ditarik kembali menjadi milik pewakaf.⁵

Ulama' Malikiyah, seperti dikemukakan Musthofa Salabi, menta'rifkan wakaf adalah perbuatan menahan harta di dalam kekuasaan pewakaf dari berbagai transaksi dan mendermakan hasilnya pada sektor-sektor kebajikan. Sedangkan ulama' Syafi'iyah menta'rifkan wakaf adalah menahan harta yang dapat dimanfaatkan, tidak musnah wujudnya ketika digunakan, dari berbagai transaksi yang bersifat memindahkan hak dan menyalurkan manfaatnya pada sektor-sektor kebajikan dengan tujuan untuk mendekati diri kepada Allah. Dari ta'rif ulama Syafi'iyah ini lebih lengkap, mencakup ketentuan-ketentuan transaksi, ketentuan harta yang diwakafkan, tujuan dan sasarannya. Dari itu maka dapat dipahami bahwa ikrar wakaf setelah diucapkan mengakibatkan terputusnya harta dari transaksi-transaksi yang bersifat memindahkan hak seperti jual beli, hibah,

⁴ Ibnu Al-Humam Al-Hanafi, *Syarah Fath Al-Qadir*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, 1995), jilid 6, hlm. 190.

⁵ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, (Yogyakarta: Pustaka DINAMIKA, 2009), hlm. 27.

hadiah dan waris, dan status barang yang diwakafkan tadi sepenuhnya milik Allah.⁶

Ulama' Hanabilah menta'rifkan wakaf adalah menahan pokok dan menyalurkan hasilnya pada kebaikan.⁷ Ta'rif ini berasal dari petunjuk Nabi kepada Umar bin Khattab ketika bertanya tentang amal yang terbaik untuk memanfaatkan perkebunan yang subur di Khaibar. Menurut ulama Hanabilah, status pemilikan barang-barang yang diwakafkan tadi menjadi milik penerima wakaf (*mauquf 'alaih*).⁸

Wakaf menurut pemahaman mayoritas ulama' fiqh adalah menahan harta yang bisa dimanfaatkan, sementara barang tersebut masih utuh, dengan menghentikan pengawasan terhadap barang tersebut dari orang yang mewakafkan dan lainnya, untuk pengelolaan yang diperbolehkan dan riil, atau pengelolaan *revenue* (penghasilan) barang tersebut untuk tujuan kebajikan dan kebaikan demi mendekatkan diri kepada Allah. Atas dasar ini, harta tersebut lepas dari kepemilikan orang yang mewakafkan dan menjadi tertahan dengan dihukumi menjadi milik Allah, orang yang mewakafkan terhalang untuk mengelolanya, dan penghasilan dari barang tersebut harus disedekahkan sesuai dengan tujuan pewakafan tersebut.⁹

⁶ *Ibid.*, hlm. 27-28.

⁷ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *AL-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, (Beirut: Daar al-Fikr , 1985), juz 5, hlm. 348.

⁸ Juhaya S. Praja dan Mukhlisin Muzarie, *Op. Cit.*, hlm. 29.

⁹ Wahbah az-Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, (Damaskus: Darul Fikr, 2007), jilid-10, hlm. 271.

Dalam sejarah Islam, wakaf dikenal sejak masa Rasulullah SAW, karena wakaf disyari'atkan setelah Nabi SAW berhijrah ke Madinah pada tahun kedua Hijriyah. Adapun wakaf pertama kali dalam Islam adalah wakafnya Khalifah Umar bin Khattab ra. Umar bin Khattab ra. telah mewakafkan tanahnya yang berada di Khaibar.¹⁰

Kemudian Syari'at wakaf yang telah dilakukan oleh Umar bin Khattab disusul oleh Abu Thalhah yang mewakafkan kebun kesayangannya, kebun "Bairaha". Begitu juga selanjutnya para sahabat banyak yang mewakafkan hartanya, seperti Abu Bakar, Utsman, Ali bin Abi Thalib, Mu'adz bin Jabal, Anas bin Malik, Abdullah bin Umar, Zubair bin Awwam dan 'Aisyah istri Rasulullah SAW. Rasulullah SAW pada tahun ketiga Hijriyah juga pernah mewakafkan tujuh kebun Kurma di Madinah, diantaranya adalah kebun A'raf, Syafiyah, Dalal, Barqah dan kebun lainnya.¹¹

Semenjak awal Islam (masa Rasulullah SAW) sampai sekarang ini, apa yang dilakukan oleh umat Islam menunjukkan bahwa perwakafan harta adalah untuk tujuan kebaikan dan penghalangan untuk mengelolanya, baik terhadap orang yang mewakafkan atau lainnya. Di dunia, wakaf untuk

¹⁰ Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam Syarah Bulughul Maram*, (Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, TT), Juz. 3, hlm. 167.

¹¹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: TP, 2006), hlm. 4-6.

berbuat baik kepada orang-orang terkasih, sedangkan di akhirat untuk mendapatkan pahala dengan niat dari orang yang melakukan.

Amal ibadah berupa wakaf telah masuk ke Indonesia bersamaan dengan masuknya agama Islam. Hal ini dapat diketahui dari tanah-tanah tempat berdirinya masjid-masjid, langgar-langgar, surau-surau dan tempat-tempat pengajian kaum muslimin sebagai peninggalan kerajaan-kerajaan Islam zaman dahulu dan wakaf kaum muslimin sendiri, seperti yang terdapat di Jawa, Sumatra, Kalimantan, Sulawesi dan di seluruh kepulauan Indonesia.¹²

Wakaf merupakan salah satu bagian yang sangat penting dari hukum Islam, karena mempunyai jalinan hubungan antara kehidupan spiritual dengan bidang sosial. Wakaf selain berdimensi ubudiyah Ilahiyyah, juga berfungsi dalam sosial kemasyarakatan. Ibadah wakaf merupakan manifestasi dari rasa keimanan seseorang yang mantap dan rasa solidaritas yang tinggi terhadap sesama umat manusia, hubungan dengan Allah (*hablum minallah*) dan sekaligus hubungan sesama manusia (*hablum minannas*).¹³

2. Dasar-dasar Hukum Wakaf

Dalil yang menjadi dasar disyari'atkannya ibadah wakaf bersumber dari pemahaman teks ayat Al-Qur'an dan juga As-Sunnah. Dalam al-Qur'an

¹² Zakiah Daradjat, *Ilmu Fiqh*, (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995), Jilid 3, hlm. 205.

¹³ Abdul Halim, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, (Ciputat: Ciputat Press, 2005), hlm. 2-3.

tidak terdapat ayat yang secara tegas menjelaskan tentang ajaran wakaf, yang ada adalah pemahaman konteks terhadap ayat al-Qur'an yang dikategorikan sebagai amal kebaikan. Ayat-ayat yang dipahami berkaitan dengan wakaf sebagai amal kebaikan adalah sebagai berikut:

1. Ayat Al-Qur'an, antara lain:

a. Q.S. Al-Hajj ayat 77:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.¹⁴

Artinya: *“Hai orang-orang yang beriman, ruku'lah kamu, sujudlah kamu, sembahlah Tuhanmu dan perbuatlah kebajikan, supaya kamu mendapat kemenangan.”* (Q.S. Al-Hajj: 77)

b. Q.S. Ali Imran ayat 92:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ.¹⁵

Artinya: *“Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan. Maka Sesungguhnya Allah mengetahuinya.”* (Q.S. Ali Imran: 92)

Ayat AL-Qur'an tersebut menurut pendapat para ahli, dapat dipergunakan sebagai dasar umum lembaga wakaf.¹⁶ Itulah sebabnya Hamka dalam tafsir Al-Azhar menjelaskan surat Al-

¹⁴ Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Hajj (22), hlm. 272.

¹⁵ Al-Qur'an Al-Karim, Surah Ali Imran (3), hlm. 49.

¹⁶ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, 1988), hlm. 81.

Imran ayat 92 dengan menyatakan bahwa setelah ayat ini turun, maka sangat besar pengaruhnya kepada sahabat-sahabat Nabi SAW dan selanjutnya menjadi pendidikan batin yang mendalam di hati kaum muslimin yang hendak memperteguh keimanannya.¹⁷

c. Q.S. Al-Baqarah ayat 261:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنْبُلَةٍ مِائَةٌ حَبَّةٌ ۗ وَاللَّهُ يُضَاعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ۝^{١٨}

Artinya: “Perumpamaan (infak yang dikeluarkan oleh) orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah adalah serupa dengan sebutir benih yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir seratus biji. Allah melipat gandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki. dan Allah Maha Luas (karunia-Nya) lagi Maha Mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 261)

Ayat-ayat tersebut di atas mengisyaratkan anjuran untuk bersedekah atau berinfak. Sedangkan, wakaf adalah bentuk dari sedekah. Oleh karena itu, wakaf mengikuti hukum sedekah, dan hukumnya adalah *sunnah*.¹⁹ Pengertian menafkahkan harta (wakaf) di jalan Allah juga meliputi belanja untuk kepentingan jihad, pembangunan perguruan tinggi, rumah sakit, usaha penyelidikan ilmiah dan lain-lain.

¹⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta:PT Pustaka Panji Mas, 1999), Juz IV, hlm. 8.

¹⁸ Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Baqarah (2), hlm. 34.

¹⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: Dompot Dhuafa Republika dan IIMaN, 2004), hlm. 63.

2. Sunnah Rasulullah SAW:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : (إِذَا مَاتَ الْإِنْسَانُ انْقَطَعَ عَنْهُ عَمَلُهُ إِلَّا مِنْ ثَلَاثٍ : صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ ، أَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَعُ بِهِ ، أَوْ وَلَدٍ صَالِحٍ يَدْعُو لَهُ) . رَوَاهُ مُسْلِمٌ .^{٢٠}

Artinya: “Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.” (H.R. Imam Muslim).

Adapun penafsiran *shadaqah jariyah* dalam hadits tersebut dikatakan masuk dalam pembahasan masalah wakaf, seperti telah dijelaskan dalam Kitab Subulus Salam Syarh Bulughul Maram yang berbunyi:

ذَكَرَهُ فِي بَابِ الْوَقْفِ لِأَنَّهُ فَسَّرَ الْعُلَمَاءُ الصَّدَقَةَ الْجَارِيَةَ بِالْوَقْفِ^{٢١}

Artinya: “Hadits tersebut dikemukakan di dalam bab wakaf, karena para ulama menafsirkan *shadaqah jariyah* dengan wakaf.”

Selain ada hadits Rasulullah SAW. yang dipahami secara tidak langsung terkait masalah wakaf, ada beberapa hadits Rasulullah saw. yang secara tegas menyinggung dianjurkannya ibadah wakaf, yaitu perintah Rasulullah saw. kepada Umar untuk mewakafkan tanahnya yang ada di Khaibar:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمِرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا

²⁰ Imam An-Nawawi, *Syarah Shahih Muslim (11)*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011), hlm. 221.

²¹ Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Op. Cit.*, hlm. 165.

قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عُنْدِي مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَتَهَا لَاتِبَاعُ وَلَا تُؤْهَبُ وَلَا تُؤْرَثُ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْفُرَبِيِّ وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (متفق عليه) ²²

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata: “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW, saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya).” Kemudian Umar mensedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (nadhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.”” (H.R. Muttafaq ‘Alaih)

Dalam sebuah hadits yang lain disebutkan:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ عُمَرُ لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنَّ مِائَةَ سَهْمٍ الَّتِي لِي بِخَيْبَرَ لَمْ أُصِيبْ مَالًا قَطُّ أَعْجَبَ إِلَيَّ مِنْهَا قَدْ أَرَدْتُ أَنْ تَصَدَّقَ بِهَا ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِحْبِسْ أَصْلَهَا وَسَبِّلْ ثَمَرَتَهَا (رواه البخارى و مسلم) ²³

Artinya: “Dari Ibnu Umar, ia berkata: “Umar mengatakan kepada Nabi saw., saya mempunyai seratus dirham saham di Khaibar. Saya belum pernah mendapat harta yang paling saya kagumi seperti itu. Tetapi saya ingin menyedekahkannya”. Nabi saw. mengatakan kepada Umar: “Tahanlah (jangan jual, hibahkan dan wariskan) asalnya (modal pokok) dan jadikan buahnya sedekah untuk sabilillah.”” (H.R. Bukhari dan Muslim)

²² Ibid., hlm. 167.

²³ Ibid.

Dilihat dari beberapa ayat Al-Qur'an dan hadits Nabi yang menyinggung tentang wakaf tersebut nampak tidak terlalu tegas. Oleh sebab itu sedikit sekali hukum-hukum yang ditetapkan berdasarkan kedua sumber tersebut, sehingga ajaran wakaf ini diletakkan dan dikategorikan pada wilayah yang bersifat *ijtihadi*, bukan *ta'abbudi*. Meskipun demikian, ayat al-Qur'an dan Sunnah yang sedikit itu mampu menjadi pedoman para ahli fiqih Islam.²⁴

Pada hakekatnya, hukum wakaf sendiri adalah sunnah, dengan mengingat dalil-dalil dan hadits Abu Hurairah ra. yang telah dikemukakan di awal pembahasan, Rasulullah Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda yang artinya:

“Apabila seseorang manusia meninggal dunia, maka terputuslah segala amal perbuatannya kecuali tiga hal: shadaqah jariyah, ilmu yang bermanfaat, dan anak sholeh yang mendoakannya.” (H.R. Imam Muslim).²⁵

Sejak masa Khulafaur Rasyidin sampai sekarang, dalam membahas dan mengembangkan hukum-hukum wakaf dengan metode penggalian hukum (ijtihad) mereka. Oleh karena itu, sebagian besar hukum-hukum wakaf dalam Islam ditetapkan sebagai hasil *ijtihad* dengan menggunakan metode seperti *qiyas*, *mashlahah mursalah* dan lain-lain. Penafsiran para ulama' bahwa wakaf ini sangat identik dengan *shadaqah jariyah*, yaitu suatu amal ibadah yang memiliki

²⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hlm. 20.

²⁵ Imam An-Nawawi, *Op. Cit.* hlm. 221.

pahala yang terus mengalir selama masih bisa dimanfaatkan oleh kehidupan manusia. Ajaran wakaf ini merupakan ajaran yang bersifat anjuran (*sunnah*), namun kekuatan yang dimiliki sangatlah besar sebagai tonggak menjalankan roda kesejahteraan masyarakat banyak.²⁶

B. Rukun dan Syarat Wakaf

1. Rukun Wakaf

Di dalam terminologi fiqh, rukun adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu dimana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.²⁷

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan rukun wakaf. Perbedaan tersebut merupakan implikasi dari perbedaan mereka dalam memandang substansi wakaf. Pengikut madzhab Hanafi memandang bahwa rukun wakaf hanyalah sebatas *shighat* (lafadz) yang menunjukkan makna/substansi wakaf. Berbeda dengan Hanafiyah, pengikut Malikiyah, Syafi'iyah, Zaidiyah, Hanabilah dan juga Al-Khurasyi memandang bahwa rukun wakaf terdiri dari 4 hal, yaitu:

1. *Waqif* (orang yang berwakaf)
2. *Mauquf 'Alaih* (tujuan/penerima wakaf)

²⁶ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hlm. 27-28.

²⁷ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Al-Fiqh*, (Mesir: Darul Qalam, 1970), hlm. 119

3. *Mauquf Bih* (harta yang diwakafkan)
4. *Shighat*, Lafadz atau ikrar yang menunjukkan proses terjadinya wakaf.²⁸

Sejalan dengan perkembangan wakaf, dalam bukunya Ahmad Rofiq yang berjudul *Hukum Islam di Indonesia*, bahwasanya rukun wakaf ditambah dengan *nadzir* menjadi salah satu rukun dalam wakaf.

5. *Nadzir* (pengelola wakaf)²⁹

Dari rukun-rukun wakaf di atas, masing-masing mempunyai syarat/kriteria, diantaranya:

1. Syarat *Waqif* (orang yang berwakaf)

Orang yang mewakafkan disyaratkan memiliki kecakapan hukum dalam membelanjakan hartanya. Kecakapan bertindak di sini meliputi lima (5) kriteria, yaitu:

- a. Kemauan Sendiri

Disyaratkan seorang *wakif* adalah orang yang ahli berbuat kebaikan dan wakaf dilakukannya secara sukarela, tidak karena

²⁸ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 87.

²⁹ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997), cet. Ke-2, hlm.

paksaan.³⁰ Wakaf harus didasarkan atas kemauan sendiri, bukan atas tekanan dari pihak manapun.

Ulama' sepakat bahwa wakaf dari orang yang dipaksa tidak sah hukumnya, begitu pula hukum atau ketentuan bagi setiap perbuatannya. Hal ini didasarkan hadits riwayat Hakim dan Ibnu Majah, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda: “*telah diampuni umatku karena kekeliruan, lupa dan keterpaksaan*”.³¹ Pemaksaan yang salah dalam bertindak tidak hanya terbatas pada pemaksaan dalam bentuk perbuatan, tetapi juga dalam bentuk perjanjian yang membahayakan diri atau siapa saja yang akan melaksanakannya.

b. Merdeka

Wakaf yang dilakukan oleh seorang budak (hamba sahaya) tidak sah, karena wakaf adalah pengguguran hak milik dengan cara memberikan hak milik itu kepada orang lain. Hamba sahaya tidak mempunyai hak milik, dirinya dan apa yang dimiliki adalah kepunyaan tuannya.³² Sekiranya dia mendapat ijin dari tuannya untuk berdagang, hal itu terbatas untuk berdagang saja, tidak mencakup ijin untuk bersedekah atau wakaf, karena dia tidak mempunyai hak atas hartanya.

³⁰ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Jakarta: Wijaya, 1954), hlm. 304.

³¹ Muhammad bin Yazid al-Quzwaini, *Sunan Ibn Majah*, (Isa al-Babi al-Halabi, 1972), jil. 7, hlm. 334.

³² Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, (Beirut: Dar al-Fikr, tt), juz 2, hlm. 44.

c. Berakal Sehat

Wakaf yang dilakukan oleh orang gila tidak sah hukumnya, sebab ia tidak berakal, tidak *mumayyiz* dan tidak cakap melakukan akad serta tindakan lainnya. Para fuqaha menggolongkan orang idiot, orang pingsan dan orang tidur ke dalam kategori hilang akal (gila), karena ketidaksadaran akal yang menyebabkan hilangnya kelayakan atau kecakapan dalam memberikan keputusan dan sedekah, serta seluruh perbuatan yang membahayakan atau merugikan secara materiil. Demikian juga orang yang pikun karena lanjut usia atau karena musibah yang menimpanya, yang menyebabkan akalnya tidak sehat atau tidak berfungsi secara sempurna. Jika mereka melakukan perbuatan hukum wakaf atau sedekah, maka hukumnya tidak sah karena akalnya tidak sempurna dan tidak cakap untuk menggugurkan hak miliknya.³³

d. Dewasa (Baligh)

Wakaf yang dilakukan oleh anak yang belum dewasa (*baligh*), hukumnya tidak sah, karena ia dipandang tidak cakap melakukan akad dan tidak cakap pula untuk menggugurkan hak miliknya. Walaupun dia adalah anak yang sudah mengerti, dia tidak layak membuat satu keputusan, bersedekah dan segala bentuk kesepakatan yang akan membahayakannya sendiri. Tidak ada

³³ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 220.

pengecualian, baik itu anak kecil yang telah diberi izin dalam perniagaan ataupun tidak, sebab anak kecil yang belum baligh bukan tergolong orang yang berhak untuk berderma.³⁴

e. Tidak berada di bawah pengampuan (boros/lalai/bodoh)

Orang yang berada di bawah pengampuan dipandang tidak cakap untuk berbuat kebaikan (*tabarru'*), maka wakaf yang dilakukan hukumnya tidak sah, karena sedekah atau wakaf itu sah apabila dilakukan dengan kesadaran dan keinginan seseorang itu sendiri.

2. Syarat *Mauquf 'Alaih* (tujuan/penerima wakaf)

Dalam hubungannya dengan tujuan wakaf ini perlu dikemukakan bahwa tujuan wakaf yang sesungguhnya adalah untuk mendapatkan keridhaan Allah SWT dalam rangka beribadah kepada-Nya, atau sekurang-kurangnya hal yang diperbolehkan menurut ajaran Islam yang menjadi sarana ibadah dalam arti luas.³⁵ Tujuan wakaf harus jelas untuk siapa wakaf diberikan, kepada orang tertentu, kelompok atau badan hukum. Tujuan wakaf adalah sebagai berikut:

1. Mencari keridhaan Allah SWT termasuk di dalamnya segala macam usaha untuk menegakkan agama Islam, seperti mendirikan tempat ibadah untuk kaum muslim, kegiatan dakwah, pendidikan Islam dan

³⁴ Abdul Wahab Khalaf, *Ahkam al-Waqf*, (Al-Nashr, 1951), cet. Ke-3, hlm. 43.

³⁵ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 87.

sebagainya. Karena itu seseorang tidak dapat mewakafkan hartanya untuk kepentingan maksiat atau yang bertentangan dengan ajaran Islam. Demikian juga wakaf tidak boleh dikelola untuk usaha yang bertentangan dengan agama Islam, seperti untuk industri minuman keras dan lain-lain.

2. Guna kepentingan masyarakat, seperti membantu fakir miskin, orang-orang terlantar, kerabat, mendirikan sekolah atau asrama anak yatim.³⁶
3. Memajukan dan meningkatkan ekonomi umat.
4. Memajukan kesejahteraan umum lainnya yang tidak bertentangan dengan syariah dan peraturan perundang-undangan.³⁷

Dalam fikih dibicarakan bahwa tujuan wakaf diartikan kepada siapa atau untuk apa wakaf itu diberikan, yang mana hal tersebut dibedakan menjadi dua macam:

- a. Tujuan wakaf bersifat pasti kepada objek tertentu dan bersifat umum, atau *mauquf 'alaih* telah ditentukan orangnya oleh si *wakif* ketika ikrar wakaf. Para ulama' sepakat bahwa objek wakaf atau

³⁶ Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3*, (Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986), cet. Ke-2, hlm. 216.

³⁷ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2011), cet. Ke-3, hlm. 116.

pihak yang menerima wakaf yang bersifat perorangan harus mempunyai dan memiliki keahlian.³⁸

- b. Tidak tertentu, wakaf yang *mauquf 'alaih*-nya tidak ditentukan kepada siapa diberikan, maka syarat *mauquf 'alaih* hanya satu, yaitu tidak untuk kemaksiatan.

3. Syarat *Mauquf Bih* (harta yang diwakafkan)

Benda yang diwakafkan disebut dengan *mauquf bih*. Berkedudukan sebagai objek wakaf, *mauquf bih* merupakan hal yang sangat penting dalam perwakafan. Akan tetapi, harta yang diwakafkan tersebut bisa dipandang sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- a. Benda harus memiliki nilai guna. Benda yang memiliki nilai, secara *etimologi* berarti benda/harta yang memiliki nilai yang dapat menjamin jika terjadi satu kerusakan, benda itu dapat dimiliki oleh seseorang dan dapat dimanfaatkan dalam kondisi bagaimanapun. Benda itu juga dapat digunakan dalam jual beli, pinjam-meminjam, serta bisa digunakan sebagai hadiah.³⁹

Tidak sah hukumnya mewakafkan sesuatu yang bukan benda, misalnya hak-hak yang bersangkutan paut dengan benda, seperti: hak irigasi, hak lewat, hak pakai dan lain sebagainya. Tidak sah pula

³⁸ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru, 1990), hlm. 312.

³⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 248.

mewakafkan benda yang tidak berharga menurut *syara'*, yakni benda yang tidak boleh diambil manfaatnya, seperti benda memabukkan dan benda-benda haram lainnya, karena maksud dari wakaf itu sendiri adalah mengambil manfaat benda yang diwakafkan serta mengharapkan pahala atau keridhaan Allah atas perbuatan tersebut.

- b. Benda tetap (tidak bergerak) atau benda bergerak yang dibenarkan untuk diwakafkan. Kebiasaan masyarakat Indonesia dalam sejarahnya dan juga sampai sekarang pada umumnya mewakafkan harta berupa benda yang tidak bergerak, seperti tanah, bangunan untuk masjid, madrasah, pesantren, rumah sakit, panti asuhan, kuburan dan lain sebagainya. Pandangan ini telah disepakati oleh semua madzhab empat. Garis umum yang dijadikan sandaran golongan Syafi'iyah dalam mewakafkan hartanya dilihat dari kekekalan fungsi atau manfaat dari harta tersebut, baik berupa barang tak bergerak, barang bergerak maupun barang kongsi (milik bersama). Akan tetapi, meskipun golongan Syafi'iyah membolehkan harta bergerak seperti uang, saham dan surat berharga lainnya, umat Islam Indonesia belum bisa menerima sepenuhnya karena dikhawatirkan wujud barangnya bisa habis.
- c. Benda yang diwakafkan harus tertentu (diketahui) ketika terjadi akad wakaf. Fuqaha mengharuskan syarat sahnya harta wakaf

adalah harta itu harus diketahui secara pasti dan tidak mengandung sengketa. Penentuan benda tersebut bisa ditetapkan dengan jumlahnya, seperti seratus juta rupiah atau bisa juga menyebutkan dengan nisbahnya terhadap benda tertentu, misalnya separuh tanah yang dimiliki dan lain sebagainya. Wakaf yang tidak menyebutkan secara jelas terhadap harta yang akan diwakafkan, maka tidak sah hukumnya, seperti mewakafkan sebagian tanah yang dimiliki, sejumlah buku dan sebagainya.

- d. Benda yang diwakafkan benar-benar telah menjadi milik sempurna (*al-milk al-tamm*) si *wakif* ketika terjadi akad wakaf. Oleh karenanya, jika seseorang mewakafkan benda yang bukan atau belum menjadi miliknya, walaupun nantinya akan menjadi miliknya, maka hukumnya tidak sah, seperti mewakafkan benda atau sejumlah uang yang masih belum diundi dalam arisan, mewakafkan tanah yang masih dalam sengketa atau jaminan jual beli dan lain sebagainya.⁴⁰

4. Syarat *Shighat* (Ikrar)

Shighat atau lafadz ialah pernyataan kehendak dari *wakif* yang dilahirkan dengan jelas tentang benda yang diwakafkan, kepada siapa diwakafkan dan untuk apa dimanfaatkan. Apabila penerima wakaf adalah pihak tertentu, sebagian ulama' berpendapat perlu ada qabul

⁴⁰ Paradigma Baru Wakaf di Indonesia, *Op. Cit.*, hlm. 40-42.

(jawaban penerimaan). Tapi, kalau wakaf itu untuk umum saja maka tidak harus ada qabul.⁴¹

Jika seseorang membangun sebuah masjid dalam lokasi hak miliknya, dia sholat di dalamnya dan mengizinkan orang lain untuk sholat, maka masjid itu tidak dianggap harta wakaf dengan perbuatan ini, bahkan dia harus berkata: “saya wakafkan bangunan ini menjadi masjid untuk sholat dan menegakkan syiar-syiar agama Allah”, karena sesungguhnya wakaf adalah penghapusan hak milik dengan niat mendekatkan diri kepada Allah, maka tidak sah tanpa ada ucapan sedangkan dia mampu. Sama dengan makna ucapan jika dia memberi isyarat dari orang yang bisu yang bisa dipahami bahkan boleh juga berupa tulisan di atas kertas dari orang yang bisa berbicara beserta niatnya, adapun jika dia berkata setelah selesai membangun saya bolehkan orang beri'tikaf di dalamnya, maka bangunan itu menjadi masjid karena i'tikaf tidak sah kecuali di dalam masjid, berbeda dengan sholat.⁴²

Lafadz/*shighat* wakaf terdiri dari dua bagian, yaitu *lugas* dan *kiasan*. Lafadz yang *lugas* adalah jika *wakif* mewakafkan harta dengan ucapan wakaf atau yang diambil dari padanan katanya. Misalnya *wakif* mengucapkan: “saya wakafkan tanah ini kepada fakir miskin, atau dia

⁴¹ Sulaiman Rasyid, *Op. Cit.*, hlm. 305.

⁴² Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, (Jakarta: AMZAH, 2010), hlm. 407.

menginfakkannya kepada para mujtahid.” Sementara ucapan yang sepadan misalnya: “tanah saya diwakafkan kepada para ulama atau pencari ilmu.” Jika *wakif* tidak menyebutkan orang yang menerima wakaf dalam pengucapan shighat wakaf, maka akad wakaf tidak sah.

Sedangkan wakaf dengan lafadz *kiasan* yaitu mewakafkan sesuatu dengan ucapan yang bisa berarti wakaf atau yang lainnya, seperti ucapan sedekah, karena lafadz ini mempunyai arti ganda antara wakaf dan sedekah. Jika wakaf dengan lafadz kiasan, maka harus diikuti dengan niat dari yang mewakafkan. Misalnya dengan mengucapkan: “saya bersedekah dengannya sebagai sedekah yang tidak bisa dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan.” Wakaf dengan lafadz *kiasan* tetap menjadikan akad wakaf sah.⁴³

Lebih jelasnya, *shighat* adalah ucapan yang memungkinkan adanya wakaf, dan lafadz yang dipakai adalah kata-kata yang menunjukkan adanya wakaf meskipun tidak harus dengan *redaksi* “wakaf”. *Shighat* atau lafadz/ Pernyataan wakaf harus dinyatakan dengan baik secara lisan maupun tulisan, menggunakan kata “aku mewakafkan” atau “aku menahan” atau kalimat semakna lainnya.⁴⁴

⁴³ *Ibid.*, hlm. 408.

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), cet. Ke-3, hlm. 497.

5. *Nadzir* (pengelola wakaf)

Nadzir wakaf adalah orang atau badan hukum yang memegang amanat untuk memelihara dan mengurus harta wakaf dengan sebaik-baiknya, sesuai dengan wujud dan tujuannya. Pada dasarnya siapapun dapat menjadi *nadzir* asal saja ia berhak melakukan tindakan hukum.

Para ulama sepakat bahwa *wakif* harus menunjuk *nadzir* wakaf, baik yang bersifat perseorangan, maupun kelembagaan. Pengangkatan *nadzir* wakaf ini bertujuan agar harta wakaf tetap terjaga dan terurus, sehingga harta wakaf itu tidak sia-sia. *Nadzir* mempunyai kedudukan penting dalam perwakafan, oleh sebab itu *nadzir* harus memenuhi syarat-syarat yang memungkinkan agar wakaf bisa diberdayakan dengan semestinya.⁴⁵

Adapun mengenai syarat *nadzir* dalam hal ini termaktub dalam Kompilasi Hukum Islam, Undang-undang RI No. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, pasal 9, *nadzir* dapat meliputi *nadzir* perseorangan, organisasi dan atau badan hukum.⁴⁶ Dan mengenai syarat-syarat dari masing-masing *nadzir* tersebut diterangkan dalam pasal 10 ayat 1, 2 dan 3, yaitu:

a. Syarat *nadzir* perseorangan, diantaranya:

1) Warga Negara Indonesia

⁴⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf, Op. Cit.*, hlm. 461.

⁴⁶ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 112.

- 2) Beragama Islam
 - 3) Dewasa
 - 4) Amanah
 - 5) Mampu secara jasmani dan rohani, dan
 - 6) Tidak terhalang melakukan perbuatan hukum
- b. Syarat *nadzir* organisasi, diantaranya:
- 1) Pengurus organisasi yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
 - 2) Organisasi yang bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam
- c. Syarat *nadzir* badan hukum, diantaranya:
- 1) Pengurus badan hukum yang bersangkutan memenuhi persyaratan *nadzir* perseorangan
 - 2) Badan hukum Indonesia yang dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan
 - 3) Badan hukum yang bersangkutan bergerak di bidang sosial, pendidikan, kemasyarakatan, dan/atau keagamaan Islam.⁴⁷

2. Syarat Wakaf

Menurut hukum, untuk sahnya amalan wakaf diperlukan syarat-syarat sebagaimana berikut:

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 112-113.

a. Wakaf bersifat abadi

Artinya wakaf tidak dibatasi oleh jangka waktu tertentu, kecuali rusaknya harta wakaf, sebab amalan wakaf itu berlaku untuk selamanya. Oleh karena itu, dalam hal seseorang berwakaf misalnya mewakafkan suatu harta untuk jangka waktu 2 tahun, maka hal itu dipandang tidak jelas dan wakaf hukumnya tidak sah.

b. Tujuan wakaf harus jelas

Apabila seseorang mewakafkan hartanya tanpa menyebutkan tujuannya sama sekali, maka wakaf dipandang tidak sah. Wakif harus secara jelas dalam menetapkan peruntukan dan tujuan dari harta yang akan ia wakafkan. Meskipun demikian, jika waqif mengesahkan wakafnya itu kepada suatu badan hukum, maka wakaf itu tetap dipandang sah, karena penggunaan harta wakaf menjadi tanggung jawab badan hukum.⁴⁸

c. Wakaf tidak boleh digantungkan

Maksudnya, wakaf harus segera dilaksanakan setelah diikrarkan oleh wakif tanpa digantungkan kepada terjadinya suatu peristiwa yang akan datang, sebab pernyataan *wakif* berakibat lepasnya hak milik seketika setelah *wakif* menyatakan wakaf. Berbeda dengan wakafnya orang yang berada dalam keadaan sakit keras yang berwakaf kepada

⁴⁸ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1987), hlm. 12.

orang lain, maka wakafnya dianggap sepertiga dari hartanya sebagaimana wasiat tidak bergantung kepada kerelaan ahli waris, kecuali bila melebihi sepertiga hartanya. Wakaf yang melebihi sepertiga seperti itu tidak salah kecuali atas izin ahli waris.⁴⁹

d. Wakaf yang sah harus dilaksanakan

Wakaf yang sah itu wajib dilaksanakan, dengan syarat tidak boleh ada *khiyar* (membatalkan wakaf yang telah dinyatakan), sebab pernyataan wakaf berlangsung seketika dan untuk selamanya. Hubungannya dengan syarat wakaf di atas, apabila *wakif* mengajukan syarat mengenai harta wakaf, maka syarat itu harus dihormati sepanjang tidak bertentangan dengan *syari'at* Islam.⁵⁰

C. Keutamaan Wakaf

Wakaf termasuk amal ibadah yang paling mulia bagi kaum muslim, yaitu berupa membelanjakan harta benda. Dianggap mulia, karena pahala amalan ini bukan hanya dipetik ketika pewakaf masih hidup, tetapi pahalanya juga tetap mengalir terus, meskipun pewakaf telah meninggal dunia. Bertambah banyak orang yang memanfaatkannya, bertambah pula pahalanya.

Dari Abu Mas'ud Al Anshari ra., dia berkata: *Ada seorang laki-laki datang kepada Nabi SAW. Orang itu berkata kepadanya: "Saya kehabisan bekal dalam perjalananku ini, maka antarkan aku ke tempat tujuan." Beliau menjawab, "Saya tidak punya kendaraan," lalu ada*

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 13.

⁵⁰ Muhammad Daud Ali, *Op. Cit.*, hlm. 87.

*seorang laki-laki yang berkata,” Wahai, Rasulullah SAW. Aku tunjukkan orang yang dapat mengantarkan dia,” lalu Beliau bersabda: “Barangsiapa yang menunjukkan kepada kebaikan, maka ia (orang yang menunjukkannya) akan mendapat pahala seperti orang yang melakukannya.”*⁵¹

Orang yang menunjukkan kebaikan, yang modalnya hanya berupa lisan atau tenaga, dijamin akan mendapatkan pahala semisal orang yang mengerjakannya. Terlebih lagi orang yang menunjukkan kebaikan disertai harta bendanya yang dalam hal ini berarti wakaf. Pewakif akan mendapatkan kebaikan dan pahala yang berlimpah.

Wakaf memiliki keutamaan atau *hikmah* yang sangat besar dan pahala yang diterima oleh mereka yang melakukannya sangat besar pula. Di antara keutamaan-keutamaan wakaf yaitu:⁵²

1. Sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah dan dalam rangka *jihad* menegakkan agama Islam.
2. *Wakif* akan mendapatkan pahala yang terus mengalir walaupun dia telah meninggal, kenikmatan yang berlimpah dari Allah SWT dan mendapatkan perlindungan-Nya di hari kiamat nanti.
3. Terjaganya sumber kekayaan atau harta yang diwakafkan dari keterbengkalaiian dan mencegah harta dari tangan-tangan yang serakah atau menyalahgunakan harta yang tidak sesuai dengan syariat Islam.

⁵¹ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Indahnya Syari'at Islam*, (Jakarta: Gema Insani, 2006), hlm. 498.

⁵² *Ibid.*, hlm. 500.

4. Menjadikan orang yang berwakaf untuk memiliki jiwa yang mulia, perasaan yang lembut, kasih sayang terhadap orang-orang yang lemah dan hatinya akan selalu memancarkan cahaya keimanan.
5. Menebarkan kebaikan kepada pihak yang memperoleh hasil wakaf dan orang yang membutuhkan bantuan, seperti fakir miskin, anak yatim, janda, orang yang tidak punya usaha dan pekerjaan, orang yang berjihad di jalan Allah SWT, para pengajar dan penuntut ilmu, pembantu dan atau untuk pelayanan kemaslahatan umum.
6. Pemanfaatan harta yang diwakafkan dapat berlangsung dalam waktu yang lama serta dapat menyentuh berbagai dimensi kehidupan, bukan hanya keagamaan, tetapi menyentuh pula sisi sosial dan ekonomi yang sangat berguna bagi perbaikan kehidupan.
7. Sarana mengikis kebodohan, memberantas kemiskinan, mengurangi tingkat pengangguran dan mencerdaskan ummat.
8. Upaya untuk menghapus jurang kesenjangan sosial, karena roda perekonomian tidak terpusat pada pihak tertentu atau segelintir orang saja.

D. Hal-hal yang Membatalkan Wakaf

Wakaf akan menjadi batal jika salah satu syarat dari syarat-syarat yang telah disebutkan di atas tadi tidak terpenuhi. Adapun hal-hal yang dapat membatalkan wakaf, yang paling penting adalah sebagaimana berikut:⁵³

1. Terjadinya penghalang, seperti jika orang yang wakaf meninggal dunia, bangkrut atau sakit yang berlanjut dengan kematian sebelum wakaf diterima, maka wakaf menjadi batal dan kembali kepada ahli waris pada saat dia meninggal. Bagi orang yang berpiutang terhadap orang yang bangkrut ini, jika dia membolehkan maka wakaf bisa berlangsung, jika tidak maka wakaf batal.
2. Jika orang yang wakaf menempati rumah sebelum genap satu tahun setelah dilepaskan atau dia mengambil hasil bumi untuk dirinya, maka wakaf batal.
3. Wakaf untuk maksiat, seperti untuk gereja dan juga seperti penggunaan hasil barang wakaf untuk khamr atau membeli senjata untuk peperangan haram, maka wakaf hukumnya batal.
4. Wakaf untuk orang kafir *harbi* hukumnya batal, sedangkan untuk orang kafir *dzimmi* hukumnya sah.
5. Wakaf untuk diri sendiri meskipun bersama dengan orang lain, selain ahli waris. Seperti ucapan *wakif*: “aku wakafkan barang ini untuk diriku bersama-sama dengan si fulan.” Hal ini membatalkan apa yang dikhususkannya, demikian juga pengkhususan sekutunya (orang yang disebut bersamanya).

⁵³ Wahbah az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 320.

6. Wakaf dengan syarat bahwa pengawasan ada di tangan orang yang wakaf. Wakaf tersebut menjadi batal, karena di dalamnya ada unsur penahanan.
7. Ketidaktahuan mana yang dahulu antara wakaf dan hutang, dan seseorang wakaf kepada orang yang membuatnya *mahjur* (terhalang mengelola harta karena bangkrut). Barang siapa berwakaf kepada orang yang membuatnya *mahjur* dan dia sudah memberikannya kepada orang itu, sementara orang yang wakaf mempunyai hutang dan dia tidak tahu apakah hutang itu sebelum atau sesudah wakaf, maka wakaf tersebut batal.
8. Tidak membebaskan (orang yang wakaf tidak membiarkan) orang-orang dengan pihak yang mendapatkan wakaf seperti masjid, penampungan, dan madrasah sebelum terjadinya penghalang, maka wakaf batal dan menjadi warisan.
9. Wakaf orang kafir untuk semacam masjid, penampungan, madrasah dan sebagainya yang termasuk ibadah Islam.

E. Macam-macam Harta Wakaf

Harta benda yang dapat dijadikan sebagai wakaf dan memiliki nilai jariah yang tinggi dibagi ke dalam 2 jenis, yaitu:

1. Wakaf Benda Tidak Bergerak, meliputi:
 - a. Tanah

Dasarnya ialah hadits tentang wakaf tanah dari Umar bin Khatab di Irak, yaitu :

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَصَابَ عُمَرُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ فَأَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَسْتَأْمُرُهُ فِيهَا فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ أَصَبْتُ أَرْضًا بِخَيْبَرَ لَمْ أَصِبْ مَالًا قَطُّ هُوَ أَنفَسُ عِنْدِي مِنْهُ. فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنْ شِئْتَ حَبَسْتَ أَصْلَهَا وَتَصَدَّقْتَ بِهَا فَتَصَدَّقَ بِهَا عُمَرُ، أَنَّهَا لِاتِّبَاعٍ وَلِاتَوْهَبٍ وَلِاتُورَثَ. قَالَ وَتَصَدَّقَ بِهَا فِي الْفُقَرَاءِ وَفِي الْقُرْبَى وَفِي الرِّقَابِ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَالضَّيْفِ لِاجْتِنَاحِ عَلَى مَنْ وَلِيَهَا أَنْ يَأْكُلَ مِنْهَا بِالْمَعْرُوفِ وَيُطْعِمَ غَيْرَ مُتَمَوِّلٍ مَالًا (متفق عليه) ⁵⁴

Artinya: “Dari Ibnu Umar ra. berkata : “Bahwa sahabat Umar ra. memperoleh sebidang tanah di Khaibar, kemudian Umar ra. menghadap Rasulullah SAW. untuk meminta petunjuk. Umar berkata: “Hai Rasulullah SAW., saya mendapat sebidang tanah di Khaibar, saya belum mendapatkan harta sebaik itu, maka apakah yang engkau perintahkan kepadaku?” Rasulullah SAW. bersabda: “Bila engkau suka, kau tahan (pokoknya) tanah itu, dan engkau sedekahkan (hasilnya). “Kemudian Umar menyedekahkan (tanahnya untuk dikelola), tidak dijual, tidak dihibahkan dan tidak diwariskan. Ibnu Umar berkata: “Umar menyedekahkannya (hasil pengelolaan tanah) kepada orang-orang fakir, kaum kerabat, hamba sahaya, sabilillah, ibnu sabil dan tamu. Dan tidak dilarang bagi yang mengelola (Nazhir) wakaf makan dari hasilnya dengan cara yang baik (sepantasnya) atau memberi makan orang lain dengan tidak bermaksud menumpuk harta.” (H.R. Muttafaq ‘Alaih).

b. Bangunan

Sah mewakafkan seluruh atau sebagiannya, seperti tingkat bawah saja, baik sebagai masjid atau lainnya, karena bangunan termasuk benda yang sah diwakafkan. Demikian pendapat madzhab Syafi'i dan Hambali.

⁵⁴ Muhammad bin Isma'il Al-Amir Ash-Shan'ani, *Op. Cit.*, hlm. 167.

c. Pohon untuk diambil buahnya⁵⁵

Wakaf pohon termasuk wakaf benda untuk diambil manfaatnya, baik langsung ketika diwakafkan atau pada masa sekarang.

d. Sumur untuk diambil airnya

Wakaf sumur bermanfaat di daerah yang sering dilanda kekeringan dengan fasilitas lain yang mendukung seperti mesin air dan pipa.

2. Wakaf Bergerak

a. Hewan

Wakaf hewan seperti: kuda kepada mujahidin untuk berjihad (kalau di-*analogi*-kan seperti sekarang adalah kendaraan yang bisa digunakan untuk kepentingan umum). Bisa juga wakaf hewan sapi yang diberikan kepada pelajar/mahasiswa untuk diminum susunya atau dijual anaknya untuk keperluan asrama. Wakaf domba juga bisa untuk diambil wall-nya. Wakaf ayam, bebek, burung dan sebagainya untuk diambil telurnya. Sedangkan wakaf hewan jantan untuk pengembangbiakan melalui perkawinan dengan hewan-hewan betina.⁵⁶

Wakaf hewan ini tergolong dalam wakaf benda untuk diambil manfaatnya, seperti wakaf pohon. Manfaatnya tidak harus terwujud ketika diwakafkan, tetapi sah mewakafkan hewan yang dapat diperoleh

⁵⁵ Abu Ishaq asy-Syairozi, *al-Muhazzab dan syarahnya Al-Majmu'*, (Kairo: Zakaria Ali Yusuf, TT), jilid 14, hlm. 572.

⁵⁶ Nawawi, *Ar-Raudhah*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, TT), juz IV, hlm. 380.

manfaatnya pada masa yang akan datang, seperti hewan yang masih kecil.

b. Perlengkapan rumah ibadah

Wakaf dalam hal perlengkapan rumah ibadah seperti mewakafkan tikar (karpet), sajadah, kipas angin dan sebagainya ke masjid.

c. Senjata

Wakaf senjata seperti halnya wakaf perlengkapan perang yang pernah dilakukan oleh Khalid bin Walid.

d. Pakaian

e. Buku

Wakaf buku sebagaimana dijelaskan Jalaluddin al-Bulqini telah mewakafkan buku kepada para pelajar (mahasiswa) agar mereka dapat membacanya. Akan tetapi, wakaf buku yang memiliki manfaat secara terus menerus sebaiknya diserahkan kepada pengelola perpustakaan, sehingga manfaat buku itu bersifat abadi selama buku tersebut masih baik dan bisa dimanfaatkan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan.

f. *Mushaf*⁵⁷

Wakaf *mushaf* ini memiliki kesamaan manfaat sebagaimana wakaf buku yang bersifat abadi selama *mushaf* itu tidak rusak.

⁵⁷ *Ibid.*, hlm. 379.

g. Uang, saham atau surat berharga lainnya

Akhir-akhir ini di Indonesia sedang menggema dalam upaya menggalakkan bentuk wakaf baru dengan nama Wakaf Tunai (*Cash Waqf*). Sebenarnya, inti persoalan dalam Wakaf Tunai terletak pada obyek wakafnya yaitu uang, karena itu terjemahan yang lebih tepat adalah Wakaf Uang.

Dalam Kompilasi Hukum Islam pun, tepatnya UU no. 41 tahun 2004 tentang Wakaf, macam-macam harta wakaf juga terbagi menjadi dua bagian⁵⁸, yaitu:

1. Harta atau Benda Tak Bergerak

Benda tak bergerak yang bisa dijadikan sebagai wakaf dapat meliputi:

- a. Hak atas tanah
- b. Bangunan atau bagian bangunan yang berdiri di atas tanah
- c. Tanaman dan benda lain yang berkaitan dengan tanah
- d. Hak milik atas satuan rumah susun
- e. Benda tidak bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan yang berlaku

Benda-benda seperti inilah yang sangat dianjurkan untuk diwakafkan, karena mempunyai nilai jariah yang lebih lama. Pahalanya

⁵⁸ Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Op. Cit.*, hlm. 114.

juga akan terus mengalir sekalipun yang mewakafkan harta tersebut telah meninggal dunia.

2. Harta atau Benda Bergerak

Benda bergerak yang bisa diperuntukkan sebagai harta wakaf meliputi:

- a. Uang
- b. Logam mulia
- c. Surat berharga
- d. Kendaraan
- e. Hak atas kekayaan intelektual
- f. Hak sewa
- g. Benda bergerak lain sesuai dengan ketentuan syariah dan perundang-undangan

Harta atau benda seperti ini juga dapat diwakafkan, akan tetapi nilai *jariyah*-nya terbatas hingga nilai benda-benda itu tidak dapat dipertahankan keberadaannya. Ketika harta wakaf tersebut tidak dapat dipertahankan lagi, maka selesailah wakaf tersebut, kecuali apabila masih memungkinkan diupayakan untuk ditukar atau diganti dengan benda baru yang lain.⁵⁹

Menurut ulama' pembagian wakaf dalam segi peruntukan dibedakan menjadi dua. Pertama, *Wakaf Khusus* adalah wakaf yang dimiliki oleh para penerima wakaf, yaitu orang-orang yang berhak

⁵⁹ Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 205.

mengambil *faedah* dan memanfaatkannya, misalnya wakaf kepada anak keturunan, ulama' dan fakir miskin, juga wakaf tanah untuk kepentingan masjid, kuburan, sekolah atau selainnya. Kedua, *Wakaf Umum* adalah wakaf yang ditujukan untuk kemanfaatan semua manusia, bukan golongan tertentu dari mereka, seperti wakaf sekolah, rumah sakit, masjid, makam, jembatan, sumber air, tempat penginapan, dan sebagainya.⁶⁰

F. Hukum Menjual Harta Wakaf Menurut Para Ulama

Dalam hal penjualan harta wakaf ini terdapat perbedaan-perbedaan pendapat yang begitu tajam di kalangan para ulama' madzhab. Di kalangan mereka ada yang melarang menjual harta wakaf sama sekali, ada pula yang memperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Begitu banyaknya pertentangan itu, sehingga sering kali kita temukan seorang *faqih* menentang pendapatnya sendiri dalam kitab yang sama, misalnya dalam bab jual beli ia mengemukakan suatu pendapat yang ia tentang sendiri pada bab wakaf. Bahkan tidak jarang pendapatnya saling bertentangan dalam kalimat yang sama, pendapatnya di awal kalimat justru ditentangnya sendiri di akhir kalimat.⁶¹

Menurut ulama' Syafi'iyah, wakaf merupakan ibadah yang disyariatkan dan bersifat mengikat, oleh karena itu wakaf tidak bisa ditarik kembali atau

⁶⁰ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Imam Ja'far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), hlm. 131-132.

⁶¹ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab, Op. Cit.*, hlm. 665.

diperjualbelikan, digadaikan dan diwariskan.⁶² Dalam madzhab Syafi'i, mereka melarang penjualan dan penggantian secara mutlak, meskipun wakaf khusus, seperti wakaf kepada anak keturunan, walaupun terdapat seribu satu sebab yang menuntut untuk itu. Mereka hanya membolehkan para penerima wakaf untuk menggunakan wakaf khusus hingga habis jika terdapat tuntutan untuk itu, seperti pohon yang mengering dan tidak lagi mendatangkan buah. Dalam hal ini, penerima wakaf boleh menebang pohon tersebut dan menjadikannya sebagai bahan bakar untuk diri mereka sendiri, dan mereka tidak boleh menjualnya dan tidak pula menggantinya.⁶³

Menurut mereka, benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Sikap ini lahir karena pemahaman mereka mengenai "kekekalan" wakaf. Kekekalan menurut mazhab Syafi'iyah adalah kekekalan bentuk barang wakaf tersebut, sehingga dari pendapat ini mereka terkesan mutlak melarang penjualan wakaf dalam kondisi apapun. Mereka memperhitungkan, penggantian ataupun penjualan tersebut dapat berindikasi pada penyalahgunaan barang wakaf. Dasar yang digunakan oleh mereka adalah hadits Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar, dimana dikatakan bahwa benda wakaf tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan dan tidak boleh diwariskan.⁶⁴ Apalagi wakaf itu dalam bentuk masjid, yang mana

⁶² Elsi Kartika Sari, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: Grasindo, 2006), hlm. 75.

⁶³ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad 'Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Op. Cit.*, juz 6, hlm. 226.

⁶⁴ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hlm. 80.

kepemilikan wakaf masjid tersebut langsung kepada Allah SWT, sehingga mereka sangat mengharamkan untuk mengubah, mengganti, bahkan menjualnya.

Ulama madzhab Maliki juga merupakan madzhab yang keras dalam melarang penjualan harta wakaf, namun mereka tetap memperbolehkannya pada kasus tertentu. Ulama' Malikiyah membedakan jenis harta wakaf dalam kaitannya dengan penjualan harta wakaf. Menurut mereka, apabila harta wakaf tersebut berbentuk benda tidak bergerak, maka tidak boleh dijual sekalipun telah hancur atau musnah, dan tidak boleh diganti dengan jenis yang sama. Akan tetapi diperbolehkan untuk dijual, dengan syarat dibelikan lagi sesuai dengan kebutuhan untuk memperluas masjid atau untuk jalan umum.

Apabila harta wakaf itu berwujud masjid, maka haram hukumnya untuk menjualnya. Ketika harta wakaf merupakan jenis benda dalam bentuk lain, seperti benda bergerak atau hewan peliharaan, apabila manfaatnya sudah tidak ada lagi, maka boleh untuk dijual dan hasil penjualannya dibelikan barang atau hewan yang sejenisnya.⁶⁵ Mereka memperbolehkan penjualan ini dengan pertimbangan kemashlahatan ummat.

Akan tetapi, di kalangan ulama' Malikiyah sendiri terdapat perbedaan pendapat tentang menjual atau menukar harta wakaf. Mayoritas ulama' Malikiyah melarang keras tentang penjualan harta wakaf dari segi apapun. Sebagian lagi memperbolehkan penjualan atau penggantian harta wakaf yang

⁶⁵ Maramonang Pulungan, *Pembatalan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan PP No. 28/1977*, 2003, hlm. 74.

tidak bermanfaat lagi dengan harta wakaf yang jauh lebih baik, namun dengan tiga syarat. *Pertama*, ketika ikrar, si wakif mensyaratkan kebolehan menjual atau menukarnya. *Kedua*, benda wakaf tersebut berupa benda bergerak dan kondisinya tidak sesuai lagi dengan tujuan semula pada saat diwakafkan, dan *ketiga*, apabila penjualan atau penggantian benda wakaf tersebut untuk kepentingan umum, seperti masjid, jalan umum, dan sebagainya.⁶⁶

Sedangkan ulama' Hanafiyah, membolehkan penjualan harta wakaf pada umumnya, kecuali wakaf masjid. Mereka membedakan antara mewakafkan untuk masjid dan mewakafkan harta benda untuk selain masjid. Wakaf kepada masjid akan menjadi hak Allah SWT sepenuhnya dan tidak sedikitpun hak dari hamba-hamba-Nya kecuali hanya untuk beribadah di dalamnya.⁶⁷ Oleh sebab itu, wakaf masjid tidak boleh diwariskan dan dijual.

Diperbolehkannya penggantian ataupun penjualan semua wakaf oleh ulama' Hanafiyah, baik khusus maupun umum yang selain masjid, dengan beberapa syarat. *Pertama*, jika pewakaf mensyaratkan penggantian ataupun penjualan pada saat akad. *Kedua*, jika harta wakaf sudah tidak memungkinkan lagi untuk dimanfaatkan. *Ketiga*, jika penggantian maupun penjualan akan mendatangkan manfaat yang lebih besar dan hasil yang lebih banyak, sementara tidak ada syarat dari pewakaf yang melarang penjualan.⁶⁸

⁶⁶ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, (Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1964), hlm. 333.

⁶⁷ Syekh Ali Ahmad Al-Jarjawi, *Op. Cit.*, hlm. 515.

⁶⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Op. Cit.*, hlm. 131.

Landasan kebijakan ulama' Hanafiyah adalah kemaslahatan dan manfaat yang abadi, yang menyertai praktik penjualan. Selama penjualan itu dilakukan untuk menjaga kelestarian dari manfaat barang wakaf, maka syarat "kekekalan" wakaf terpenuhi dan itu tidak melanggar syariat. Jadi yang dimaksud syarat "abadi/kekal" disini bukanlah mengenai bentuk barangnya saja, tapi juga dari segi manfaatnya yang terus berkelanjutan.

Ulama' Madzhab Hambali lebih bersifat *moderat* (pertengahan), meskipun tidak seleluasa mazhab Hanafiyah. Mengenai penjualan ini, madzhab Hambali tetap membolehkan dan tidak membedakan berdasarkan barang wakaf bergerak atau tidak bergerak, dan bahkan terkesan sangat mempermudah izin untuk melakukan praktik penggantian maupun penjualan wakaf. Mereka berpendapat bahwa jika barang wakaf dilarang untuk dijual, sementara ada alasan kuat untuk itu, maka kita telah menyia-nyiakan wakaf.

Ibnu Qudamah, salah seorang pengikut madzhab Hambali mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula. Hal ini merupakan *qiyas* dari ucapan Imam Hambali tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya *mashlahat*.⁶⁹

⁶⁹ *Ibid.*, hlm. 667.

Ulama' Hambali tidak membedakan antara wakaf masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Menurut mereka semua harta yang diwakafkan, baik itu wakaf benda bergerak ataupun wakaf benda tidak bergerak, baik itu wakaf masjid maupun wakaf selain masjid mempunyai hukum yang sama. Kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, berlaku pula pada masjid.⁷⁰

Dari sini terlihat madzhab Hambali tidak memberikan pembatasan yang ketat mengenai penjualan harta wakaf dan masjid sekalipun. Ulama' Hanabillah membatasi izin penggantian maupun penjualan harta wakaf dengan adanya pertimbangan kemashlahatan dan kondisi darurat, baik dengan alasan supaya benda wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum. Mereka memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain, dan itu semua demi kemashlahatan.⁷¹

⁷⁰ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Op. Cit.*, jil. 3, hlm. 127.

⁷¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 378.

BAB III

PENDAPAT IBNU QUDAMAH TENTANG KEBOLEHAN MENJUAL HARTA WAKAF BERUPA MASJID

A. Biografi dan Karya-karya Ibnu Qudamah

Ibnu Qudamah lahir di Damaskus, Suriah pada tahun 541 H/1147 M. ulama' besar di bidang ilmu fiqh, yang kitab-kitab fiqhnya merupakan standar bagi Madzhab Hambali. Nama lengkapnya adalah Syaikh Muwaffaq Al-Din Abu Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhnmmad bin Qudamah al-Maqdisi.¹

Ibnu Qudamah menurut para sejarawan termasuk keturunan Umar bin Khattab melalui jalur Abdullah bin Umar bin Khattab (Ibnu Umar). Ibnu Qudamah mempelajari Al-Qur'an dari ayahnya sendiri dan beberapa Syekh di Desa Jabal Qasiyun di Libanon. Ia hidup ketika Perang Salib sedang berlangsung, khususnya di daerah Syam atau Suriah sekarang. Sehingga pada tahun 551 H (usia 10 tahun) ia bersama keluarganya terpaksa mengasingkan diri ke Yerussalem dan bermukim di sana selama dua tahun, yaitu di lereng Bukit Asy-Syaliya Damaskus. Kemudian keluarga ini pindah lagi ke Jabal Qasiyun, sebuah desa di Libanon. Di desa inilah ia memulai pendidikannya

¹ M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 278.

dengan mempelajari Al-Qur'an dan menghafal *Mukhtashar al-Kharaqi* dari ayahnya sendiri, yaitu Abul Abbas. Selain dengan ayahnya, ia juga belajar dengan Abu al-Makarim, Abu al-Ma'ali, Ibnu Shabir serta beberapa Syaikh di daerah itu.²

Pada usia 20 tahun, Ibnu Qudamah mulai mengembara ilmu khususnya di bidang fiqh. Pada tahun 561 H, Ibnu Qudamah berangkat dengan pamannya ke Irak untuk menuntut ilmu di sana khususnya di bidang fiqh. Beliau berada di Irak selama empat tahun dan belajar kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani.³

Pada tahun 578 H beliau pergi ke Mekkah untuk menunaikan ibadah Haji dan sekaligus menuntut ilmu dari Syaikh al-Mubarak bin Ali bin al-Husain bin Abdillah bin Muhammad al-Thabakh al-Baghdadi (wafat 575 H), seorang ulama' besar madzhab Hambali di bidang fiqh dan ushul fiqh. Beliau lalu kembali lagi ke Baghdad menuntut ilmu kepada Ibnu al-Manni di bidang fiqh dan ushul fiqh dalam madzhab Hambali. Setelah satu tahun beliau kembali ke Damaskus untuk mengembangkan ilmunya dengan mengajar dan menulis buku.⁴

Selanjutnya beliau belajar dengan Syaikh Nasikh bin Hambali mengenai madzhab Ahmad dan perbandingan Madzhab. Beliau menetap di

² *Ibid.*

³ Hasan Muarif Ambary, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, (Jakarta: PT. Ikhtiar Baru Van Hoeve, 1996), hlm. 212.

⁴ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 279.

Baghdad selama empat tahun. Setelah itu beliau pulang ke Damaskus dan menetap sebentar di keluarganya. Beliau kembali ke Baghdad tahun 576 H. di Baghdad, dalam kunjungannya yang kedua beliau melanjutkan untuk mengaji hadits selama satu tahun, mendengar langsung dengan sanadnya dari Abdul Fath Ibn al-Manni. Setelah itu beliau kembali ke Damaskus, di sana beliau mulai menyusun kitabnya “*Al-Mughny Syarh Mukhtashar Al-Khiraqi*” (fiqh Madzhab Imam Ahmad bin Hanbal). Kitab ini tergolong kitab kajian terbesar dalam masalah fiqh secara umum. Beliau ini adalah seorang pemuka ulama dalam kalangan Madzhab Hambali.⁵

Banyak para santri yang menimba ilmu hadits kepadanya, fiqh dan ilmu-ilmu lainnya. Banyak pula yang menjadi ulama’ fiqh setelah mengaji kepadanya. Diantaranya adalah keponakannya sendiri, seorang *qadhi* terkemuka, Syaikh Syamsuddin Abdurrohman bin Abu Umar dan ulama’ lain seangkatannya. Di samping itu, beliau masih terus menulis karya-karya ilmiah di berbagai disiplin ilmu, lebih-lebih di bidang fiqh yang dikuasainya dengan matang.⁶

Murid-muridnya yang menonjol antara lain adalah dua orang anak kandungnya sendiri, yaitu Abu al-Fajr Abdurrohman bin Muhammad bin Qudamah (Ketua Mahkamah Agung di Damaskus). Yang kedua yaitu al-

⁵ TM. Hasbi Ash-Shiddieqy, *Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1971), hlm. 236.

⁶ Abdul Qadir Badran, *Terjemah Syaikh Muwaffaq Muallif al-Mughny dalam al Mughny*, (Beirut-Libanon: Dar al-Kutub al-Ilmiyah, tt), hlm. 3.

Imam Ibrahim bin Abdul Wahid bin Ali bin Surur al-Maqdisi bin al-Dimasyqi, seorang ulama' besar madzhab Hanbali.⁷

Sejak menjadikan dirinya sebagai pengajar di daerah itu sampai wafat pada tahun 620 H/1224 M. Ibnu Qudamah tidak pernah keluar lagi dari Damaskus. Di samping mengajar dan menulis buku, sisa hidupnya juga diabdikannya untuk menghadapi Perang Salib melalui pidato-pidatonya yang tajam dan membakar semangat umat Islam. Beliau dimakamkan di Jabal Qasyiun, di bawah gua yang terkenal dengan sebutan gua "Taubat" dengan meninggalkan jasa yang sangat banyak dalam bidang keilmuan yang bisa diambil manfaatnya oleh orang banyak sampai masa sekarang.⁸

Ibnu Qudamah dikenal oleh ulama' sezamannya sebagai seorang ulama' besar yang menguasai berbagai bidang ilmu, memiliki pengetahuan yang luas tentang persoalan-persoalan yang dihadapi umat Islam, cerdas dan dicintai teman-teman sejawatnya. Gurunya sendiri Abu al-Fat Ibnu al-Manni mengakui bahwa Ibnu Qudamah sangat cerdas. Ketika akan meninggalkan Irak, Ibnu al-Manni enggan melepasnya, seraya berkata: "Tinggallah engkau di Irak ini, karan jika engkau berangkat, tak ada lagi ulama' yang sebanding dengan engkau di Irak". Sedang Ibnu Taimiyah mengakui, setelah al-Auza'i (salah seorang pengumpul hadits di Syam), ulama' besar di Suriah adalah Ibnu Qudamah. Pengakuan ulama' besar terhadap luasnya ilmu Ibnu

⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 280.

⁸ *Ibid.*

Qudamah dapat dibuktikan pada zaman sekarang melalui tulisan-tulisan yang ditinggalkannya.⁹

Selain itu beliau juga memiliki beberapa keistimewaan (*karamah*) yang banyak diceritakan orang, diantaranya adalah yang terjadi pada Abu Abdullah ibn Fadhal al-A'nahi sebagaimana yang diceritakan oleh Sabth ibn al-Jauzi di mana ia pernah berkata dalam hati (*ber'azam*), seandainya aku mampu, pasti akan kubangun sebuah madrasah untuk Ibnu Qudamah dan akan aku beri seribu dirham setiap harinya. Selang beberapa hari, ia datang ke kediaman Ibnu Qudamah untuk bersilaturahmi, seraya tersenyum Ibnu Qudamah berkata kepadanya: “ketika seorang berniat melakukan sesuatu yang baik, maka dicatat baginya pahala niat tersebut.”¹⁰

Sebagai seorang ulama' besar di kalangan Madzhab Hambali, beliau meninggalkan beberapa karya besar yang menjadi standar dalam Madzhab Hambali. Kitab-kitab yang sangat berpengaruh adalah kitab *al-Mughny*. Ibnu Hajib pernah berkata: Ia adalah seorang Imam, dan Allah menganugerahkan berbagai kelebihan. Ia memadukan antara kebenaran tekstual dan kebenaran intelektual.¹¹ Al-Hafidz Ibnu Rajab dalam “Thabaqat al-Hambaliyah”, sebagaimana dikutip Abdul Qadir Badran mengatakan: Ibnu Qudamah memiliki karya yang banyak dan bagus, baik dalam bidang *furu'* maupun *ushul*, hadits, bahasa dan tasawuf. Karyanya dalam bidang

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Abdul Qadir Badran, *Op. Cit.*, hlm. 4.

¹¹ Munir A. Sirry, *Sejarah Fiqih Islam*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 141.

Ushuluddin sangat bagus, kebanyakan menggunakan metode para muhaditsin yang dipenuhi hadits-hadits dan atsar beserta sanadnya, sebagaimana metode yang digunakan oleh Imam Ahmad Ibnu Hanbal dan imam-imam hadits lainnya.¹²

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz Abdurrahman al-Said, seorang tokoh fiqh Arab Saudi, karya-karya Ibnu Qudamah dalam berbagai bidang ilmu seluruhnya berjumlah 31 buah, dalam ukuran besar atau kecil.¹³ Di antara karya-karyanya, adalah:

- a. Dalam bidang Ushuluddin, yaitu:
 - *Al-Burhan fi Masail al-Qur'an*, membahas ilmu-ilmu Qur'an terdiri hanya satu juz
 - *Jawabu Mas'alah Waradat fi al-Qur'an* hanya satu juz
 - *Al-I'tiqat* terdiri satu juz
 - *Mas'alah al-Uluwi* terdiri dari dua juz
 - *Dzam al-Takwil*, membahas persoalan takwil dan terdiri satu juz
 - *Kitab al-Qadar*, berbicara tentang *qadar*, hanya satu juz
 - *Kitab Fatla'il al-Shahabat*, membahas tentang kelebihan shahabat, terdiri dari dua juz
 - *Risalah Ila Syaikh Fahrudin Ibn Taimiyah fi Tahlidi Ahli al-Bidai fi al-Naar*

¹² Abdul Qadir Badran, *Op. Cit.*

¹³ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 281.

- *Mas'alatul fi Tahrini al-Nazar fi Kutubi Ahli al-Kalam*
- b. Dalam bidang fiqh, yaitu:
- *Al-Mughny*, kitab fiqh dalam 10 jilid besar, memuat seluruh persoalan fiqh, mulai dari ibadah, muamalah dengan segala aspeknya sampai kepada masalah perang
 - *Al-Kaafi*, kitab fiqh dalam 3 jilid besar, merupakan ringkasan bab fiqh
 - *Al-Muqni'*, kitab fiqh yang terdiri atas 3 jilid besar, tetapi tidak selengkap kitab *al-Mughny*
 - *Al-Umdah fi al-Fiqh*, kitab fiqh kecil yang disusun untuk para pemula dengan mengemukakan argumentasi dari Al-Qur'an dan Sunnah
 - *Mukhtasar al-Hidayah li Abi al-Khatab*, dalam satu jilid
 - *Manasik al-Haji*, tentang tata cara haji, dalam satu juz
 - *Dzam al-Was-Was*, terdiri dalam satu juz
 - *Raudlah al-Nadzir fi Ushul al-Fiqh*, membahas persoalan ushul fiqh dan merupakan kitab ushul tertua dalam madzhab Hambali, di kemudian hari diringkas oleh Najamudin al-Tufi, selain itu beliau juga memiliki fatwa dan risalah yang sangat banyak.
- c. Dalam bidang bahasa dan *nasab*, yaitu:
- *Qun'ah al-Arib fi al-Gharib*, hanya satu jilid kecil

- *Al-Tibyan an-Nasab al-Quraisyin*, menjelaskan nasab-nasab orang *Quraisy*, hanya satu juz
 - *Ikhtisar fi Nasab al-Anshar*, kitab satu jilid yang berbicara tentang keturunan orang-orang Anshor
- d. Dalam bidang tasawuf, yaitu:
- Kitab *al-Tawabin fi al-Hadits*, membicarakan masalah-masalah taubat dalam hadits dan terdiri dari dua juz
 - Kitab *al-Mutahabiin Fillah*, dalam dua juz
 - Kitab *al-Riqah wa al-Bika*, dalam dua juz
 - *Fadhail al-Syura*, kitab dua juz yang berbicara tentang keutamaan bulan asyura
 - *Fadhail al-Asyari*
- e. Dalam bidang hadits, yaitu:
- *Mukhtasar al-Ilal al-Khailal*, berbicara tentang cacat-cacat hadits, dalam satu jilid besar
 - *Mukhtasar fi Gharib al-Hadits*, membicarakan tentang hadits *gharib*
 - *Masyikh Ukhra*, terdiri dari beberapa juz.¹⁴

Dua kitab Ibnu Qudamah, yakni *al-Mughny* dan *Raudhah al-Nadzir* dijadikan rujukan para ulama'. *Al-Mughny* merupakan kitab fiqh standar

¹⁴ Abdul Qadir Badran, *Op. Cit.*, hlm. 6.

dalam Madzhab Hambali. Keistimewaan kitab ini adalah bahwa pendapat kalangan Madzhab Hambali mengenai suatu masalah senantiasa dibandingkan dengan madzhab lainnya. Jika pendapat Madzhab Hambali berbeda dengan pendapat madzhab lainnya, selalu diberikan alasan dari ayat atau hadits terhadap pendapat kalangan Madzhab Hambali, sehingga banyak sekali dijumpai ungkapan “*walana hadits Rasulillah...*” (alasan kami adalah hadits Rasulullah). Dalam kitab itu terlihat jelas keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat atau hadits, sesuai dengan prinsip Madzhab Hambali. Oleh karena itu, jarang sekali beliau mengemukakan argumentasi akal.¹⁵

Demikian juga kitab *Raudhah al-Nadzir* di bidang ushul fiqh. Dalam kitab ini pun Ibnu Qudamah membahas berbagai persoalan ushul fiqh dengan membuat perbandingan dengan teori ushul madzhab lainnya. Beliau belum berhenti membahas suatu masalah sebelum setiap pendapat didiskusikan dari berbagai aspek. Pembahasan kemudian ditutup dengan pendapatnya atau pendapat Madzhab Hambali.¹⁶

Keterikatan Ibnu Qudamah kepada teks ayat dan hadits, sesuai dengan prinsip Madzhab Hambali. Oleh sebab itu, jarang sekali beliau mengemukakan argumentasi berdasarkan akal. Kitab *Al-Mughny (fiqh)* dan *Raudhah al-Nadzir (ushul fiqh)* adalah dua kitab yang menjadi rujukan dalam

¹⁵ Hasan Muarif Ambary, *Sejarah Fiqh Islami*, (Surabaya: Risalah Gusti, 1995), hlm. 213.

¹⁶ *Ibid.*

Madzhab Hambali dan ulama lain-lainnya dari kalangan yang bukan bermadzhab Hambali.¹⁷

B. Pendapat Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid

Dalam penelitian wakaf ini, tepatnya bab II telah dijelaskan bahwa permasalahan penjualan harta wakaf terdapat perbedaan-perbedaan pendapat para ulama' yang sangat tajam, sehingga banyak menyita perhatian yang lebih mendalam pada hal ini. Di kalangan mereka ada yang melarang menjual harta wakaf sama sekali dan ada pula yang memperbolehkan untuk kasus-kasus tertentu. Pada bagian ini, penulis akan menjabarkan dibolehkannya masjid wakaf untuk dijual menurut Ibnu Qudamah yang memang dipandang terlalu memberikan kelonggaran dalam kasus ini dibandingkan ulama' madzhab yang lainnya.

Di kalangan madzhab-madzhab Islam, masjid mempunyai hukum tersendiri yang berbeda dari hukum yang dimiliki oleh barang-barang wakaf lainnya. Itu sebabnya, mereka para ulama' (kecuali sebagian ulama' Hanabilah) sepakat tentang ketidakbolehan menjual masjid dalam bentuk apapun, dan dalam kondisi serta faktor apapun, bahkan seandainya masjid tersebut rusak, atau orang-orang yang bertempat tinggal di sekitarnya telah pindah ke tempat lain, dan yang lewat di situ sudah tidak ada lagi, yang secara

¹⁷ M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 281.

pasti diketahui bahwa tidak akan ada lagi orang yang sholat di masjid tersebut. Dalam kondisi seperti itu pun, masjid tidak boleh diubah atau diganti. Para ulama' tersebut beralasan bahwa wakaf berupa masjid berarti memutuskan hubungan antara masjid itu dengan orang yang mewakafkan dan orang lain kecuali dengan Allah SWT.¹⁸

Sebagian ulama' Syafi'iyah dan Malikiyah berpendapat bahwa benda wakaf yang sudah tidak berfungsi, tetap tidak boleh dijual, ditukar atau diganti dan dipindahkan. Menurut mereka dasar wakaf itu sendiri bersifat abadi, sehingga kondisi apapun benda wakaf tersebut harus dibiarkan sedemikian rupa.¹⁹ Apalagi wakaf itu dalam bentuk masjid, yang mana kepemilikan wakaf masjid tersebut menjadi hak Allah SWT, dan kepemilikan itu tidak bisa kembali menjadi milik seseorang karena adanya kerusakan, sehingga mereka sangat mengharamkan untuk mengubah, mengganti, bahkan menjualnya. Akan tetapi di kalangan ulama' Malikiyyah ada yang membolehkan penjualan wakaf, dan itupun khusus untuk barang wakaf yang bergerak.

Sedangkan ulama' Hanafiyah sendiri pada dasarnya membolehkan penjualan harta wakaf pada umumnya, kecuali wakaf masjid. Beliau menganggap wakaf masjid adalah murni untuk Allah SWT dan mempunyai

¹⁸ Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqih Lima Madzhab*, (Jakarta: Lentera, 2007), hlm. 665-666.

¹⁹ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: TP, 2006), hlm. 80.

sifat keabadian, oleh sebab itu sifatnya sebagai masjid tidak akan terlepas meskipun sudah tidak dibutuhkan,²⁰ dan wakaf masjid tidak boleh diwariskan dan dijual. Hal tersebut sebagaimana yang dikatakan Imam Hanafi dalam kitab *Fathul Qodir*:

وَأَمَّا الْمَسْجِدُ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ وَلَا يَبِيعَهُ وَلَا يُورَثَ عَنْهُ .
لِأَنَّ الْمَسْجِدَ مَا يَكُونُ خَالِصًا لَهُ تَعَالَى .²¹

Artinya: “Adapun masjid tidak ada yang kembali (kepemilikan wakif) di dalamnya, tidak boleh menjualnya dan tidak boleh untuk mewariskannya. Karena sesungguhnya masjid adalah murni (*kholishon*) untuk Allah SWT.”

Sebagian ulama’ Hanabilah tidak membedakan antara wakaf masjid dengan benda-benda wakaf lainnya. Menurut mereka semua harta yang diwakafkan, baik itu wakaf benda bergerak ataupun wakaf benda tidak bergerak, baik itu wakaf masjid maupun wakaf selain masjid mempunyai hukum yang sama. Kerusakan yang terjadi pada barang wakaf selain masjid yang menyebabkan barang tersebut boleh dijual, berlaku pula pada masjid.²²

Ulama’ Hanabilah tidak membolehkan pemindahan, penggantian maupun penjualan masjid untuk dijadikan tempat perairan, kedai-kedai atau

²⁰ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, hlm. 323.

²¹ Imam Kamaluddin, *Fathul Qodir*, (Beirut: Darul Kutub al-‘Alamiyah, 1995), juz 6, hlm. 216-217.

²² Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja’far Shadiq*, (Jakarta: Lentera, 2009), jil. 3, hlm. 127.

yang lainnya, kecuali jika sulit untuk memanfaatkannya dalam tujuan wakaf semula, karena mereka lebih mengedepankan sisi kemashlahatan.²³

Hal ini sesuai dengan apa yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qudamah dalam kitab karangannya, *Al-Mughny* yang mengatakan:

مَسْجِدٌ إِنْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لَا يُصَلِّي فِيهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمَكِّنْ تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَشَعَّبَ جَمِيعُهُ فَلَمْ تُمَكِّنْ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةُ بَعْضِهِ إِلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتَعَمَّرَ بِهِ بِقِيَّتِهِ , وَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ الْإِنْتِقَاحَ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَيْعَ جَمِيعِهِ .^{٢٤}

Artinya: “Apabila penduduk di sekitar Masjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang shalat di dalamnya, atau masjid tersebut sudah terlalu sempit bagi penduduk akan tetapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Dan jika tidak mungkin lagi untuk memanfaatkan sesuatu dari masjid itu kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual seluruhnya.”

Dalil atau argumentasi lain yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah ketika ‘Umar bin Khattab ra. memindahkan masjid Kuffah yang lama dijadikan pasar bagi penjual-penjual kurma. Ini adalah penggantian tanah masjid. Adapun penggantian bangunannya dengan bangunan lain, maka ‘Umar dan ‘Utsman pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti *kontruksi* pertama dan melakukan penambahan dan perluasan.²⁵

²³ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 329.

²⁴ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *AL-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1985), juz 5, hlm. 368.

²⁵ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hlm. 81.

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى سَعْدٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي
بِالْكُوفَةِ أَنْفَلَ الْمَسْجِدَ الَّذِي بِالتَّمَارِينِ وَأَجْعَلَ بَيْتَ الْمَالِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُ
لَنْ يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ مُصَلِّاً . (متفق عليه) ^{٢٦}

Artinya: “Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa’ad tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa’ad melubangi Baitul Mal di Kufah. Isi suratnya, -Pindahkan Masjid yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul Mal ada di arah kiblat Masjid. Sesungguhnya di masjid itu masih ada orang yang shalat.” (Muttafaq ‘Alaih)

Kejadian ini diketahui oleh para sahabat dan tidak ada yang menentang. Peristiwa tersebut menunjukkan upaya pengabdian wakaf secara *substansial*, ketika harta wakaf tidak bisa diabadikan secara formal, maka boleh untuk dijual.

Ibnu Qudamah juga mengatakan, apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.²⁷

Hal ini merupakan qiyas dari ucapan pembesar Madzhab yang dianutnya, Ahmad bin Hanbal tentang pemindahan masjid dari satu tanah ke tanah yang lain karena adanya *mashlahat* (kebaikan). Bahkan apabila diperbolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu *mashlahat*, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu dibolehkan.

²⁶ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 369.

²⁷ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, *Op. Cit.*, hlm. 82

Beliau menggariskan bahwa masjid yang bercokol di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun pengairan di bawahnya, sedang orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itu boleh dilakukan.²⁸ Dalam riwayat Shalih Imam Ahmad bin Hanbal telah berkata:²⁹

وَقَالَ أَحْمَدُ فِي رِوَايَةٍ صَالِحَةٍ : يُحَوَّلُ الْمَسْجِدُ خَوْفًا مِنَ الْأُصُولِ , وَإِذَا كَانَ مَوْضِعُهُ قَدْرًا .³⁰

Artinya: “Dan Imam Ahmad berkata dalam riwayat Shalih: jika masjid dikhawatirkan terjadi pencurian dan terletak di daerah yang kotor/kumuh, maka masjid itu dipindah.”

Dari pernyataan tersebut dapat kita ketahui bahwa Imam Hambali sangat menjunjung tinggi keutuhan barang wakaf berupa masjid dan juga kemashlahatan umat. Maka dari itu, masjid tersebut akan lebih terjaga eksistensinya dan keutuhannya jika dipindahkan ke tempat lain.

Alasan kebolehan menjual masjid wakaf yang sudah tidak dapat diambil lagi akan manfaatnya ini adalah, baik dengan alasan supaya masjid wakaf tersebut bisa berfungsi atau mendatangkan maslahat sesuai dengan tujuan wakaf, atau untuk mendapatkan maslahat yang lebih besar bagi kepentingan umum, khususnya kaum muslimin. Menurut Ibnu Qudamah, kebolehan penjualan wakaf masjid ini dengan melihat dari segi manfaatnya,

²⁸ *Ibid.*

²⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 376.

³⁰ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 368.

bukan jenis barangnya. Masjid yang telah rusak dan tidak terpakai lagi, bahkan sudah tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, maka masjid tersebut boleh dijual. Sedangkan hasil atau manfaat dari masjid wakaf yang dijual tersebut diberikan untuk kemashlahatan yang menjadi prioritas kaum muslimin.³¹

Dari sini dapat dipahami bahwa yang tidak membedakan antara masjid dan barang wakaf lain selain masjid adalah sesungguhnya orang yang membolehkan menjual barang wakaf selain masjid yang rusak karena kerusakan menafikan tujuan dari wakaf, atau menafikan sifat yang karena itulah pewakaf menjadikannya sebagai objek atau pengikat bagi wakaf. Misalnya, seseorang mewakafkan sebidang kebun, itu karena ia adalah kebun, bukan karena ia adalah tanah. Hal ini berlaku pula pada masjid, sebab shalat di dalam masjid itu merupakan pengikat bagi pewakafannya. Jadi, ketika pengikat tersebut tidak ada, maka hilang pula sifat wakaf itu atau hilanglah sifat kemasjidan yang merupakan pengikat wakaf itu.³²

³¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 329.

³² Muhammad Jawad Mughniyyah, *Fiqh Lima Madzhab, Op. Cit.*, hlm. 667.

C. *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid

Menjual barang wakaf dapat diartikan juga sebagai menukar barang wakaf. Penukaran barang wakaf yang dilakukan dengan cara menjual harta wakaf semua atau sebagiannya, kemudian dengan uang penjualan itu digunakan untuk membeli barang wakaf lain dan dipergunakan untuk tujuan yang sama, dengan tetap menjaga semua syarat yang ditetapkan oleh *wakif*.³³

Hakekat dari penukaran dan/ penjualan harta wakaf tidak mengandung unsur perubahan pada harta wakaf, sebagaimana juga tidak ada penambahan di dalamnya. Dalam hal ini, telah terjadi transaksi jual beli wakaf tanpa riba dan tipuan, di mana pasar dengan sendirinya bisa menetapkan harga sesuai dengan kondisi barang, hingga pada batasan yang masih bisa diterima akal dan sesuai fakta di pasar, sehingga tidak terkandung makna penambahan atau pengembangan.³⁴

Di atas telah dijelaskan bahwa dalam madzhab-madzhab Islam, wakaf masjid memiliki hukum yang berbeda dengan hukum semua wakaf dalam segala bentuknya.³⁵ Kaitannya dengan permasalahan penjualan harta wakaf, pada prinsipnya harta wakaf tidak dapat dilakukan, mengingat petunjuk Nabi SAW kepada Umar ra. yang menegaskan bahwa benda-benda yang

³³ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: KHALIFA, 2004), hlm. 255.

³⁴ *Ibid.*

³⁵ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq, Op. Cit.*, hlm. 125.

diwakafkan tidak dapat diperjualbelikan. Akan tetapi, di sisi lain Ibnu Qudamah yang merupakan salah satu ulama' Hanabilah justru sebaliknya.

Ibnu Qudamah mengatakan apabila harta wakaf mengalami kerusakan hingga tidak dapat bermanfaat sesuai dengan tujuannya, hendaknya dijual saja kemudian harta penjualannya dibelikan barang lain yang akan mendatangkan kemanfaatan sesuai dengan tujuan wakaf, dan barang yang dibeli itu berkedudukan sebagaimana harta wakaf seperti semula.³⁶

Beliau juga memberikan pernyataan dalam salah satu kitab *fiqh*-nya, Kitab *al-Mughny* terkait dengan wakaf masjid, yaitu bahwa wakaf masjid yang manfaatnya telah hilang atau tidak digunakan lagi boleh untuk dijual dan digantikan dengan wakaf pengganti guna menjaga eksistensi wakaf. Hal ini dilakukan dengan ketentuan menjaga manfaat atau mashlahat.³⁷

Ibnu Qudamah telah memberikan kelonggaran hukum dalam penjualan masjid wakaf. Oleh sebab itu, kebolehan penjualan wakaf masjid ini dengan melihat dari segi manfaatnya, bukan jenis barangnya. Masjid yang telah rusak dan tidak terpakai lagi, bahkan sudah tidak dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya, maka masjid tersebut boleh dijual. Sedangkan hasil

³⁶ Farid Wadjdy dan Mursyid, *Wakaf dan Kesejahteraan Umat*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hlm. 153.

³⁷ Mukhlisin Muzarie, *Hukum Perwakafan dan Implikasinya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*, (Jakarta: Kementerian Agama RI, 2010), hlm. 209.

atau manfaat dari masjid wakaf yang dijual tersebut diberikan untuk kemashlahatan yang menjadi prioritas kaum muslimin.³⁸

Ketika barang wakaf (masjid) dijual karena kondisi seperti di atas, maka dari hasil penjualannya harus dibelikan barang pengganti yang akan kembali pada ahli wakaf, dan barang pengganti tersebut boleh barang sejenisnya ataupun selainnya. Sesungguhnya yang dimaksud dengan keutuhan barang bukan dari jenis barangnya, akan tetapi manfaat barangnya untuk kemashlahatan umat.³⁹ Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa penggalan hukum Ibnu Qudamah akan hal ini, didasarkan pada *mashlahah mursalah*.

Mashlahah Mursalah adalah mashlahat yang ditentukan hukumnya oleh Allah untuk mewujudkannya, dan tidak ada dalil syarat yang menetapkan atau menggugurkannya. Dalam keterangan yang lain diartikan sebagai sesuatu yang dianggap mashlahat, namun tidak ada ketegasan hukum untuk merealisasikannya dan tidak pula ada dalil tertentu baik yang mendukung maupun yang menolaknya, sehingga disebut *mashlahah mursalah* (mashlahah yang lepas dari dalil secara khusus).⁴⁰

Ibnu Qudamah menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai salah satu dalil fikih dan dasar dari *istinbath*-nya dalam masalah-masalah yang tidak ada

³⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Op. Cit.*, hlm. 329.

³⁹ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 369.

⁴⁰ Satria Effendi dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 149.

nashnya. Langkah ini diambil untuk memperbaiki kondisi manusia, membawa mereka ke tempat yang mengandung mashlahat, dan menjauhkan mereka dari tempat yang mengandung *mafsadah*/kerusakan. Dalam pemasalahan wakaf, aspek kemashlahatanlah yang harus didahulukan.

Mashlahah mursalah mempunyai kriteria-kriteria tertentu agar dapat dijadikan sebagai sumber hukum fikihnya. Di antara syarat-syaratnya adalah:⁴¹

1. Mashlahat harus sesuai dengan *maqashid* (tujuan) dan kehendak Allah SWT. yang sesuai dengan mashlahat yang diambil para ulama' salaf, terutama yang tidak bertentangan dengan salah satu dasar ataupun *nash*/dalil, bahkan yang sesuai dengan mashlahat yang dikehendaki Allah SWT untuk diwujudkan.
2. Mashlahat harus *logis* dan berlaku pada peristiwa-peristiwa yang juga *logis*, yakni apabila mashlahat itu dikemukakan kepada orang-orang yang berpikir jernih, mereka akan langsung menerimanya.
3. Mashlahat harus bertujuan sebagai solusi untuk kesulitan dalam agama. Jika mashlahat tidak digunakan pada tempat yang tepat, maka orang-orang akan mengalami kesulitan. Allah SWT berfirman:

⁴¹ Abdul Wahhab Khallaf, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), cet. Ke-8, hlm. 127.

وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ^{٤٢}

Artinya: “Dia tidak menjadikan kesukaran untuk kalian dalam agama.” (Q.S. Al-Hajj: 78)

4. Berupa mashlahah yang sebenarnya, bukan mashlahah yang bersifat dugaan. Maksudnya agar dapat di-*realisir* pembentukan hukum suatu kejadian itu, dan dapat mendatangkan keuntungan atau menolak madharat. Adapun dugaan semata bahwa pembentukan hukum itu mendatangkan keuntungan-keuntungan tanpa pertimbangan kemashlahatan yang dapat didatangkan oleh pembentukan hukum itu, maka hal ini termasuk mashlahah yang bersifat dugaan.
5. Mashlahah yang bersifat umum, bukan mashlahah yang bersifat perorangan. Maksudnya agar dapat direalisasikan bahwa dalam pembentukan hukum suatu kejadian dapat mendatangkan keuntungan kepada kebanyakan ummat manusia, atau dapat menolak madharat dari mereka, dan bukan mendatangkan keuntungan kepada seseorang atau beberapa orang saja. Jadi mashlahah harus menguntungkan (manfaat) bagi mayoritas ummat manusia, khususnya Islam.

⁴² Al-Qur'an Al-Karim, Surah Al-Hajj (22), hlm. 272.

Oleh karena itu, barang wakaf berwujud masjid dengan kondisi tersebut di atas akan lebih bermanfaat dan mashlahat ketika dijual, dibandingkan hanya dibiarkan saja tak terurus, dengan ketentuan dibelikan barang pengganti yang minimal dapat mendatangkan manfaat yang lebih daripada sebelumnya. Wakaf akan berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi wakaf aktif dan produktif.⁴³

⁴³ Mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, hlm. 256.

BAB IV

**ANALISIS TERHADAP PENDAPAT IBNU QUDAMAH
TENTANG KEBOLEHAN MENJUAL HARTA WAKAF BERUPA
MASJID**

A. Analisis Terhadap Pendapat Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid

Wakaf sangat *potensial* untuk berperan dalam kehidupan sosial-ekonomi umat di masa sekarang dan masa depan jika dikelola secara baik dan professional. Amalan wakaf sangat tergantung pada dapat atau tidaknya harta wakaf tersebut dipergunakan sesuai dengan tujuannya. Pahala wakaf yang akan terus menerus mengalir sampai orang yang berwakaf itu telah meninggal dunia, adalah wakaf yang bisa dimanfaatkan dan terlebih lagi dalam jangka panjang.

Praktek pelaksanaan wakaf yang dianjurkan oleh Nabi SAW, yang dicontohkan oleh Umar bin Khathab ra. dan diikuti oleh beberapa sahabat Nabi SAW yang lain sangat menekankan pentingnya menahan *eksistensi* benda wakaf, dan diperintahkan untuk menyedekahkan hasil dari pengelolaan benda wakaf tersebut. Pemahaman yang paling mudah untuk dicerna dari maksud Nabi SAW adalah bahwa substansi ajaran wakaf itu tidak semata-mata terletak pada

pemeliharaan bendanya (wakaf), tetapi yang jauh lebih penting adalah nilai manfaat dari benda yang diwakafkan untuk kepentingan kebajikan umum.¹

Di lingkungan masyarakat Islam, khususnya Indonesia sering memahami secara kurang *proporsional* tentang ajaran wakaf itu sendiri. Pemahaman masyarakat tersebut memang lebih karena dipengaruhi oleh beberapa pandangan ulama' Madzhab, seperti ulama' Malikiyah dan ulama' Syafi'iyah yang menekankan pada pentingnya keabadian benda wakaf, walaupun telah rusak sekalipun. Dari kedua ulama' madzhab tersebut, dalam masalah tukar menukar ataupun penjualan harta wakaf hampir sama, yaitu sangat mencegah adanya hal tersebut. Akan tetapi, seperti yang telah penulis paparkan di depan bahwa ulama' Malikiyah memperbolehkan adanya hal tersebut hanya pada wakaf yang berbentuk benda bergerak.²

Menurut penulis, pendapat kedua ulama' madzhab tersebut nampaknya menyebabkan kurang fleksibelnya pandangan masyarakat yang sampai saat ini banyak di antara mereka masih bersikukuh memegangnya. Akibatnya, banyak benda wakaf yang hanya dijaga *eksistensi*-nya tanpa pengelolaan yang baik, meskipun telah usang dimakan usia atau karena tidak strategis dan sudah tidak dapat memberi manfaat apa-apa kepada masyarakat lagi. Bahkan, tidak kalah banyaknya benda-benda wakaf justru membebani masyarakat sekitar, dan tujuan

¹ Direktur Jenderal Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji dan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, (Jakarta: TP, 2004), hlm. 67.

² *Ibid.*

wakaf yang seharusnya dapat menunjang kemashlahatan umat akan bertimbal balik menjadi sebuah kemadharatan.

Akan tetapi, di sisi lain kedua ulama' Madzhab yang lain memberikan sebuah penerangan jalan keluar yang lebih luwes dalam masalah ini. Ulama' Hanafiyah dan ulama' Hanabilah justru membolehkan menukar atau menjual harta wakaf yang sudah tidak memiliki nilai manfaat. Pendapat dari ulama'-ulama' kedua madzhab tersebut memberikan peluang terhadap pemahaman baru, bahwa wakaf itu harusnya lebih tepat disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum, dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.³

Ulama' Hanafiyah sendiri pada dasarnya membolehkan penjualan harta wakaf pada umumnya, hanya saja mereka melarangnya pada wakaf masjid. Menurut mereka wakaf masjid merupakan wakaf yang dikeluarkan murni semata-mata untuk Allah SWT dan kepemilikan barangnya pun juga langsung oleh Allah SWT, oleh sebab itu wakaf masjid tidak boleh diwariskan dan dijual.⁴

Ulama' Hanabilah yang membolehkan penjualan barang wakaf memberikan batasan pengizinan menjual dan mengganti barang wakaf, yaitu ketika dalam kondisi darurat dengan tetap mempertimbangkan kemashlahatan ummat. Menurut pembesar madzhab ini, Imam Hambali, hukum asal penjualan barang wakaf adalah haram. Tetapi, hal itu diperbolehkan dalam kondisi yang

³ *Ibid.*, hlm. 68.

⁴ Imam Kamaluddin, *Fathul Qodir*, (Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyah, 1995), juz 6, hlm. 216-217.

memang darurat dan memaksa demi menjaga tujuan wakaf. Imam Hambali juga memfatwakan bolehnya menjual bagian wakaf yang rusak demi memperbaiki bagian yang lain. Ibnu Najjar menulis dalam kitabnya: “Sah menjual sebagian barang wakaf demi memperbaiki sebagian yang lain.”⁵

Dalam keterangan yang lain juga disebutkan, bahwa secara dzahir, wakaf tidak boleh dijual dalam kondisi apapun, kecuali hanya pada kondisi di mana manfaatnya telah hilang. Berdasarkan kaidah yang telah ditetapkan “pengecualian merupakan ukuran dari sebuah keumuman.” Maksudnya, pengecualian tersebut menunjukkan sesuatu yang umum, selain yang dikecualikan. Berdasarkan hal ini, maka wakaf tidak boleh dijual dalam kondisi apapun, kecuali dalam kondisi hilangnya manfaat barang yang diwakafkan.⁶

Tindak lanjut dari barang wakaf yang dijual, uang hasil penjualan harus dibelikan barang lain yang manfaatnya diberikan kepada penerima wakaf, baik barang pengganti sejenis dengan barang wakaf yang pertama ataupun tidak. Dalam hal ini yang terpenting bukan jenis barangnya, melainkan manfaatnya.⁷ Oleh karena itu, masjid yang sudah tidak bisa diambil lagi manfaatnya dan sudah tidak digunakan lagi, baik untuk ibadah maupun kegiatan yang lain, maka akan lebih bermanfaat jika masjid itu dijual daripada membiarkannya menjadi terbengkalai dan menjadi bangunan kosong. Apabila memang masjid tersebut

⁵ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Hukum Wakaf*, (Jakarta: IIMaN, 2003), hlm. 377-378.

⁶ Syaikh Muhammad bin Shalih al-Utsaimin, *Pandun Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008), hlm. 88.

⁷ *Ibid.*, hlm. 379.

tetap dijaga keutuhan bangunannya dengan tidak digunakannya untuk kegiatan, malah akan menambah biaya perawatan yang mungkin akan merugikan masyarakat yang tinggal di sekitar masjid, maka menjadi lebih mashlahat jika masjid tersebut dijual.

Penjualan atau penukaran barang wakaf secara keseluruhan ini, seperti masjid, maka nilai modal tetap satu antara harta baru wakaf dengan yang lama (masjid yang dijual), dimana penukaran tidak menambah adanya modal pada harta wakaf. Hasil penjualan atau penukaran wakaf tersebut harus digunakan kembali dalam menjaga eksistensi nilai manfaat wakaf itu sendiri. Dengan jalan seperti ini, bukan berarti tidak mungkin adanya penambahan manfaat bagi orang-orang yang berhak sebagai akibat atau hasil dari penjualan harta wakaf masjid tersebut. Hal ini bisa jadi disebabkan oleh faktor eksternal, yaitu munculnya bentuk penggunaan baru yang memungkinkan terhadap harta wakaf dan sejenisnya.⁸

Atas alasan tersebut, hasil penjualan wakaf masjid digunakan kembali untuk kemashlahatan ummat, baik itu dengan mendirikan masjid yang lain, pasar, jalan umum, sumber perairan atau yang lain, yang mana penggantinya tersebut dapat mendatangkan mashlahat dan manfaat yang lebih besar daripada sebelumnya/tujuan asal wakaf. Dalam hal ini, Ibnu Qudamah mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khattab yang telah mengganti Masjid

⁸ Mundzir Qahaf, *Manajemen Wakaf Produktif*, (Jakarta: Khalifa, 2004), hlm. 256.

Kuffah yang lama dengan masjid yang baru, juga tempatnya beliau pindahkan sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar.⁹

Dari penjualan dan penukaran harta wakaf tersebut, pendapatan wakaf akan bertambah, demikian juga manfaatnya, baik dalam keadaan terjadi peralihan penggunaan baru dalam wakaf, maupun dalam keadaan penukaran wakaf dengan harta wakaf lain di tempat yang lain pula. Pengambilan tindakan seperti di atas merupakan salah satu cara yang dapat memberikan pelayanan yang layak dalam mengaktifkan kembali harta wakaf yang sudah tidak bisa diharapkan lagi akan manfaatnya, sehingga dapat terbentuk fasilitas baru yang turut menunjang penggunaan pokok wakaf dengan kapasitas yang lebih memadai.¹⁰

Berdasarkan cara tersebut, wakaf masjid akan berubah dari kondisi menganggur dan tidak dapat dipergunakan sama sekali menjadi wakaf aktif dan produktif. Pahala yang akan diterima oleh *wakif* pun tidak akan terhenti mengalir, karena ini merupakan bentuk ibadah *jariyah* yang sangat mulia.

Ibnu Qudamah telah mempermudah izin penjualan barang wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi dengan membeli barang lain sebagai gantinya, termasuk pada wakaf masjid. Ketetapan hukum yang diambil oleh Ibnu Qudamah sebagaimana menganut pada Imam Hambali ini pada intinya, menjual atau mengganti barang wakaf demi suatu mashlahat adalah sama dengan menjaga

⁹ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010), hlm. 344.

¹⁰ Mundzir Qahaf, *Op. Cit.*, hlm. 258.

barang wakaf tersebut, meski bentuk penjagaannya tidak tertuju pada jenis atau bentuk barang wakaf yang asli.¹¹

Jadi, menurut hemat penulis sesuai dengan pernyataan Ibnu Qudamah yang terdapat dalam kitabnya *Al-Mughny*, beliau lebih memprioritaskan masalah kemashlahatan ummat dalam hal menjaga tujuan wakaf, dibandingkan dengan kekekalan jenis ataupun wujud barang wakaf itu sendiri. Menurut beliau, kekekalan di sini berarti kekekalan dari segi manfaat dan tujuannya, bukan dari wujud barangnya, sebab jika ketentuan tidak boleh menjual barang wakaf itu dipertahankan secara mutlak, maka dapat berakibat harta tersebut tidak berfungsi sama sekali sehingga tujuan wakaf pun tidak tercapai dan menjadi terbengkalai.

Penulis sangat setuju dengan pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Qudamah, yaitu membolehkan penjualan harta wakaf yang telah rusak dan tidak dapat mendatangkan manfaat lagi (bahkan menjadikan sebuah madharat), sekalipun itu wakaf masjid, karena pendapat-pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh “*diutak-atik*” tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat, semakin kurang *relevan* dengan kondisi saat ini, yaitu sebuah kondisi dimana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat apabila dikelola secara baik. Benda-benda wakaf yang sudah tidak memiliki nilai guna yang berarti, agar bisa lebih diberdayakan lagi sesuai dengan kondisi yang ada agar dapat memberikan nilai manfaat yang lebih besar.

¹¹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 375.

Pemahaman yang menyatakan benda wakaf tidak boleh disentuh oleh perubahan sudah saatnya ditinggalkan.

B. Analisis Terhadap *Istinbath* Hukum Ibnu Qudamah tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid

Di dalam Al-Qur'an, pembahasan wakaf tidak secara eksplisit disebutkan, tetapi keberadaannya diilhami oleh ayat-ayat Al-Qur'an dan contoh dari Rasulullah SAW serta tradisi para sahabat. Dengan demikian, hukum wakaf tidaklah bersifat statis, akan tetapi cukup terbuka bagi penggalian hukum atau ijtihad para ulama' sepanjang tidak menyalahi prinsip dasar.¹²

Pada pembahasan di atas telah dijelaskan mengenai pendapat para ulama' tentang hukum menjual atau mengganti wakaf masjid yang tentunya sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi. Dari keempat ulama' Madzhab yang masyhur, mereka mayoritas mengharamkan penjualan wakaf masjid, kecuali ulama' Hanabilah, karena menurut mereka wakaf masjid merupakan wakaf yang kepemilikannya langsung kembali pada Allah SWT dan tidak dapat digantikan lagi.

Terkait pada masalah hukum penjualan wakaf masjid, Ibnu Qudamah membolehkan mengganti ataupun menjual wakaf masjid yang sudah tidak bermanfaat lagi dengan beberapa pertimbangan. Kita ketahui bahwa dalam madzhab Hambali tidak membedakan antara wakaf benda bergerak dan tidak

¹² Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. v.

bergerak. Bahkan mereka mengambil hukum penggantian/penjualan benda wakaf tak bergerak dari dalil yang mereka gunakan untuk menentukan hukum penggantian wakaf benda bergerak. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah sangat menekankan hal ini demi terjaganya tujuan wakaf.

Dalam pembahasan awal, Ibnu Qudamah telah menjelaskan permasalahan diperbolehkannya menjual atau mengganti wakaf masjid dalam kitabnya *Al-Mughny* yang mengatakan:

مَسْجِدٌ إِنْتَقَلَ أَهْلُ الْقَرْيَةِ عَنْهُ وَصَارَ فِي مَوْضِعٍ لَأَيُّصَلَى فِيهِ أَوْ ضَاقَ بِأَهْلِهِ وَلَمْ يُمَكِّنْ تَوْسِيعُهُ فِي مَوْضِعِهِ أَوْ تَشَعَّبُ جَمِيعُهُ فَلَمْ تُمَكِّنْ عِمَارَتُهُ وَلَا عِمَارَةُ بَعْضِهِ إِلَّا بِبَيْعِ بَعْضِهِ جَازَ بَيْعُ بَعْضِهِ لِتُعَمَّرَ بِهِ بِقِيَّتِهِ , وَإِنْ لَمْ يُمَكِّنْ الْإِتِّقَاعُ بِشَيْءٍ مِنْهُ بَيْعَ جَمِيعُهُ .¹³

Artinya: “Apabila penduduk di sekitar Masjid itu pindah, sehingga tidak ada lagi yang shalat di dalamnya, atau masjid tersebut sudah terlalu sempit bagi penduduk akan tetapi tidak mungkin diperluas atau dibangun sebagiannya, kecuali dengan menjual sebagiannya, maka boleh dijual. Dan jika tidak mungkin lagi untuk memanfaatkan sesuatu dari masjid itu kecuali dengan menjualnya, maka boleh dijual seluruhnya.”

Terdapat beberapa hadits yang meriwayatkan tentang kebolehan hukum menjual masjid wakaf, dan dalam hal ini menjual juga dapat diartikan sebagai mengganti ataupun menukar harta wakaf. Menurut Ibnu Qudamah, apabila manfaat wakaf tak dapat dipergunakan, maka wakaf itu boleh dijual dan uangnya dibelikan pada penggantinya. Begitu juga mengganti masjid atau mengubahnya, dan juga memindahkan masjid dari satu kampung ke kampung yang lain atau dijual, uangnya untuk mendirikan masjid di kampung yang lain

¹³ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *AL-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, (Beirut: Daar al-Fikr, 1985), juz 5, hlm. 368.

kalau kampung yang lama tidak berkehendak lagi pada masjid karena sudah roboh umpamanya. Hal demikian merupakan upaya untuk memprioritaskan kemashlahatan bersama. Beliau mengambil alasan dengan perbuatan Umar bin Khattab yang telah mengganti masjid Kuffah yang lama dengan masjid yang baru, dan juga tempatnya beliau pindahkan sehingga tempat masjid yang lama menjadi pasar.¹⁴

أَنَّ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَتَبَ إِلَى سَعْدٍ لَمَّا بَلَغَهُ أَنَّهُ قَدْ نَقَبَ بَيْتَ الْمَالِ الَّذِي بِالْكُوفَةِ أَنْقَلَ
الْمَسْجِدَ الَّذِي بِالْتَّمَارَيْنِ وَأَجْعَلَ بَيْتَ الْمَالِ فِي قِبْلَةِ الْمَسْجِدِ , فَإِنَّهُ لَنْ يَزَالَ فِي الْمَسْجِدِ مُصَلًّا.
(متفق عليه)¹⁵

Artinya: “Bahwasanya Umar menulis surat kepada Sa’ad tatkala sampai kepada Umar berita bahwa Sa’ad melubangi Baitul Mal di Kufah. Isi suratnya, -Pindahkan Masjid yang terletak di Tamarin itu. Jadikan Baitul Mal ada di arah kiblat Masjid. Sesungguhnya di masjid itu masih ada orang yang shalat.” (Muttafaq ‘Alaih)

Kejadian ini diketahui oleh para sahabat dan tidak ada yang menentang. Peristiwa tersebut menunjukkan upaya pengabdian wakaf secara *substansial*, ketika harta wakaf tidak bisa diabadikan secara formal, maka boleh untuk dijual.

Ibnu Qudamah memandang hadits tersebut sebagai dalil yang dapat dijadikan dasar mengenai penjualan wakaf masjid ini. Dalam Al-Qur’an tidak dijelaskan secara jelas mengenai pembahasan wakaf bahkan pada masalah penjualannya, maka dari itu beliau langsung merujuk pada dasar hukum yang

¹⁴ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 344.

¹⁵ Al-Imam Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, *Op. Cit.*, hlm. 369.

kedua, yaitu Hadits. Pembesar dari madzhab yang dianutnya, Imam Hambali menjelaskan, hadits merupakan penafsir atau penjelas Al-Qur'an yang paling benar, perinci hukumnya yang global, dan pembatas ungkapannya yang masih mutlak.¹⁶

Jika kita tinjau ulang terhadap maksud hadits di atas, maka akan diperoleh pemahaman yang logis dan berbobot, yaitu agar bagaimana harta wakaf (dalam hal ini masjid) tersebut dapat memberikan manfaat untuk kepentingan masyarakat banyak. Pemahaman barang yang diwakafkan akan lebih tepat jika disandarkan pada aspek kemanfaatannya untuk kebajikan umum dibandingkan hanya menjaga benda-benda tersebut tanpa memiliki kemanfaatan lebih nyata.¹⁷

Dalam sebuah riwayat yang lain, Umar dan 'Utsman juga pernah membangun masjid Nabawi tanpa mengikuti *konstruksi* pertama dan melakukan penambahan dan perluasan.¹⁸ Riwayat yang menjelaskan tentang sejarah berdirinya masjid Nabawi di masa Rasulullah SAW yang dulunya hanya terbuat dari pelepah kurma dan sekarang sudah dirombak sedemikian rupa hingga menjadi salah satu masjid termegah dan termewah bahkan masjid suci ummat Islam di dunia dengan segala fasilitas modern lainnya. Kasus ini menunjukkan pada kita bahwa dengan seiring berkembangnya kemajuan jaman, yaitu betapa

¹⁶ Ibnu al-Qayim al-Jauziyyah, *'Alam al-Muwaqi'in*, (Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyyah, 1993), juz I, hlm. 23.

¹⁷ Direktur Jenderal BIPH *Op. Cit.*, hlm. 68.

¹⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, *Fiqih Wakaf*, (Jakarta: TP, 2006), hlm. 81.

pentingnya pengembangan *potensi* (kekayaan) umat Islam untuk kemanfaatan yang lebih besar.¹⁹ Kekekalan wakaf dalam hal ini berarti kekekalan dari aspek kemanfaatan dibandingkan dengan kekekalan dari segi keutuhan barang.

Kita bisa membayangkan, jika bangunan awal masjid Nabawi dibiarkan begitu saja sampai saat ini hingga akhirnya roboh dan mungkin hilang ditelan waktu karena alasan sebagai pelestarian cagar budaya atau pemeliharaan benda wakaf, maka umat Islam seluruh dunia dipastikan tidak akan tahu mana masjid yang dikategorikan suci tersebut. Atau bisa jadi, niat Rasulullah SAW yang ingin menjadikan tempat tersebut sebagai peninggalan bersejarah yang harus dijaga eksistensinya dan memberikan manfaat besar bagi umat Islam seluruh dunia yang sholat di masjid tersebut mendapatkan pahala berlipat-lipat tidak akan tercapai. Oleh karena itu, perombakan atau penggantian masjid tersebut merupakan keniscayaan demi tercapainya kemanfaatan yang lebih luas sebagaimana yang dikehendaki para wakif.²⁰

Pengungkapan contoh di atas bisa dijadikan bukti bahwa benda-benda wakaf yang sudah tidak memiliki nilai guna yang berarti harusnya bisa lebih diberdayakan sesuai dengan kondisi yang ada agar dapat mencapai kemashlahatan dan memberikan nilai manfaat yang lebih besar, dan dalam hal ini berlaku juga pada wakaf masjid. Pemahaman lama yang menyatakan benda wakaf (masjid) tidak boleh disentuh oleh perubahan sudah saatnya ditinggalkan.

¹⁹ Direktur Jenderal BIPH, *Op. Cit.*, hlm. 69.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 71.

Asas kemanfaatan benda wakaf menjadi landasan yang paling *relevan* dengan keberadaan benda itu sendiri. Lebih-lebih ibadah wakaf oleh para ulama' dikategorikan sebagai amal ibadah *shadaqah jariyah* yang memiliki nilai pahala yang terus mengalir walaupun yang mewakafkannya telah meninggal dunia. Tentu saja dalam pandangan yang paling sederhana sekalipun, bahwa kontinuitas pahala yang dimaksud itu karena terkait dengan aspek kemashlahatan dan manfaat yang bisa diambil secara berkesinambungan oleh pihak kebajikan.²¹

Wakaf masjid merupakan ibadah wakaf yang memiliki nilai *jariyah* sangat besar bagi orang yang mewakafkannya. Wakaf masjid ini tidak boleh dijual dalam kondisi apapun, kecuali ketika manfaatnya telah hilang dan menjadi terbengkalai. Dengan wakaf tersebut (*shadaqah jariyah*), si *wakif* akan selalu mendapat pahala terus menerus selama barang wakaf tersebut bisa dimanfaatkan. Di atas telah dijelaskan bahwa wakaf haruslah dapat memberikan manfaat yang berarti. Tetapi, ketika barang wakaf tersebut sudah tidak dapat dimanfaatkan lagi, atau dengan kata lain sudah tidak dapat disedekahkan lagi, maka sudah pasti pahala yang diterima si *wakif* juga akan berhenti. Oleh sebab itu, asas kekekalan sangat diperhatikan dalam hal ini, dan kekekalan di sini berarti kekekalan dari segi manfaat, bukan kekekalan wujud barangnya. Dengan memperhatikan hal ini, maka pahala dari *shadaqah jariyah* tersebut akan tetap mengalir bagi si *wakif*.

Dari penjelasan di atas, masjid wakaf yang mana bangunannya telah rusak dan tidak memungkinkan lagi pemanfaatannya sesuai dengan tujuan orang

²¹ Direktur Jenderal BIPH, *Op. Cit.*, hlm. 72.

yang berwakaf, maka masjid tersebut boleh dijual dan harganya digunakan untuk membeli apa yang dapat menggantikannya. Tindakan ini dilakukan dengan alasan apabila hal pokok (*ashal*) tersebut tidak dapat mencapai maksud, maka digantikan oleh sesuatu yang lainnya dan mendatangkan mashlahat yang lebih besar.²²

Dalam pembahasan sebelumnya telah dijelaskan bahwa Ibnu Qudamah mengambil landasan hukum kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid ini dengan menggunakan *mashlahah mursalah*. Meski begitu, beliau tidak menganggap setiap mashlahat layak untuk diambil.

Dalam kaidah fikih, dapat kita ambil kaidah yang menyatakan tentang dasar kemashlahatan ini, yaitu (الأصل في المنافع الإباحة) “*Prinsip Dasar Dalam Masalah Manfaat adalah Boleh*”. Kaidah fikih tersebut menekankan bahwa yang diunggulkan pada masalah-masalah manfaat adalah hukum kebolehan. Dan *ibahah* (kebolehan) dapat juga berarti dengan kehalalan.²³

Melalui *mashlahah mursalah*, penjualan atau penggantian barang wakaf dilakukan dengan pertimbangan kemashlahatan. Pada intinya adalah upaya pemeliharaan barang wakaf tersebut, meski bentuk pemeliharaannya tidak tertuju pada barang wakaf yang asli, dan kasus seperti ini berlaku pula pada wakaf berupa masjid. Hal ini berarti tidak terlepas dari *mashlahah mursalah*, karena

²² Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), jil. 4, hlm. 432.

²³ Nashr Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, *Qawa'id Fiqhiyyah*, (Jakarta: AMZAH, 2009), hlm. 73.

untuk kemashlahatan ummat.”²⁴ Pada keterangan-keterangan di atas jelas bahwa beliau mendasarkan dan mempertimbangkan masalah ini pada segi kemanfaatan barang wakaf (masjid), hal ini merupakan aspek kemashlahatan ummat.

Kata Ibnu Taimiyah, “sesungguhnya yang menjadi pokok di sini guna menjaga kemashlahatan. Allah SWT memberikan petunjuk kepada kita untuk menjalankan kemashlahatan dan menjauhkan kerusakan, karena Allah SWT telah mengutus utusan-Nya guna menyempurnakan kemashlahatan dan melenyapkan segala kerusakan.”²⁵ Diperbolehkan mengubah bangunan wakaf (masjid) dari satu bentuk ke bentuk yang lainnya demi mashlahat yang mendesak.

Apabila dibolehkan menggantikan satu masjid dengan yang bukan masjid karena suatu mashlahat, sehingga masjid dijadikan pasar, maka hal itu disebabkan bolehnya menggantikan suatu objek dengan objek lain yang lebih utama dan layak. Dalam hal ini, Imam Hambali telah menggariskan bahwa masjid yang dibangun di suatu tanah apabila mereka mengangkatnya dan membangun di bawahnya pengairan, sedangkan orang-orang yang tinggal berdampingan dengan masjid itu menyetujuinya, maka hal itu boleh dilakukan.²⁶

Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah berpendapat dibolehkannya menjual wakaf demi kemashlahatan, dengan menggantinya yang lebih baik. Beliau menjelaskan dengan kisah seorang laki-laki yang bernadzar: “jika Allah SWT membukakan kota Makkah untuk Rasulullah SAW, maka dia akan sholat di

²⁴ *Ibid.*, hlm. 377.

²⁵ Sulaiman Rasjid, *Op. Cit.*, hlm. 344-345.

²⁶ Sayyid Sabiq, *Op. Cit.*, hlm. 433.

Baitul Maqdis”, maka Nabi SAW bersabda: “shalatlah di sini saja”, beliau mengulanginya dua atau tiga kali, lalu bersabda: “terserah kamu”. Pada kondisi tersebut, Nabi SAW mengizinkan orang tersebut untuk mengubah nadzarnya dari yang utama kepada sesuatu yang lebih utama. Telah dimaklumi, bahwa nadzar untuk sebuah ketaatan harus dilaksanakan. Oleh sebab itu, wakaf pun boleh dialihkan atau dijual untuk dialihkan kepada sesuatu yang lebih bermanfaat.²⁷

Dalam pandangan Ibnu Qudamah, menjual ataupun mengganti barang wakaf demi suatu mashlahat adalah sama dengan menjaga barang wakaf tersebut dan menjaga tujuan dari diwakafkannya barang tersebut. Dari contoh di atas, dapat dilihat upaya beliau untuk melepaskan diri dari kekuatan kehati-hatian yang berlebih dengan mempermudah izin penjualan barang wakaf yang sudah tidak bisa dimanfaatkan lagi demi suatu kemashlahatan umat, sekalipun itu wakaf masjid.²⁸

Salah seorang ulama’ Hanabilah, Ibnu Uqail berkata: “Wakaf itu bersifat abadi”, namun jika barang asli tidak mungkin diabadikan karena sudah rusak, sehingga tidak mendatangkan manfaat, maka metode pengabadiannya adalah dengan menggantinya dengan barang baru yang dapat memberi manfaat

²⁷ Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), hlm. 88.

²⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), jilid 10, hlm. 329.

yang sama dengan tujuan wakaf pertama. Melalui cara seperti ini, kita tetap dapat menyelamatkan kemanfaatan yang ingin diperoleh dari barang wakaf pertama.”²⁹

Menurut penulis, pendapat yang mengatakan bahwa benda-benda wakaf tidak boleh “*diutak-atik*” tanpa sentuhan pengelolaan dan pengembangan yang lebih bermanfaat semakin kurang *relevan* dengan kondisi saat ini, yaitu sebuah kondisi di mana segala sesuatu akan bisa memberikan nilai manfaat (ekonomi) apabila dikelola secara baik. Dengan mengingat akan kaidah di atas, maka wakaf masjid yang tidak dapat bermanfaat lagi boleh dijual dan digantikan dengan wujud barang atau wakaf lain yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar, dan hal ini tidak terlepas dari aspek kemashlahatan umat. Penggalan dalil yang berasaskan *mashlahah mursalah* ini sangat sesuai jika diterapkan pada keadaan seperti di atas.

²⁹ Muhammad Abid Abdullah Al-Kabisi, *Op. Cit.*, hlm. 375.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah mengkaji, menelaah dan menganalisa pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjual harta wakaf berupa masjid, maka dapat disimpulkan gambaran singkat dari skripsi yang telah penulis susun ini, sebagai berikut:

1. Pendapat Ibnu Qudamah tentang kebolehan penjualan wakaf masjid dalam Kitabnya *Al-Mughny* merupakan langkah yang tepat dalam menjaga eksistensi nilai dan tujuan wakaf. Beliau membolehkan hukum penjualan masjid wakaf yang bangunannya sudah rusak, tidak dipakai dan tidak dapat diambil lagi manfaatnya, karena apabila hanya dibiarkan begitu saja (keutuhan bangunannya yang rusak dan tidak dapat digunakan lagi) justru akan menjadikan bangunan masjid terbengkalai dan bahkan bisa mendatangkan madharat bagi masyarakat yang tinggal di sekitar masjid tersebut. Penggantian atau penjualan masjid wakaf tersebut semata-mata demi kemashlahatan ummat, karena menurut beliau “*kekekalan*” wakaf di sini berarti kekekalan/keabadian dari segi manfaatnya, bukan keutuhan dari wujud barang wakafnya.

2. Metode *istinbath* hukum yang dipakai Ibnu Qudamah dalam menetapkan hukum bolehnya penjualan masjid wakaf adalah dengan dasar *mashlahah mursalah*. *Mashlahah Mursalah* yaitu *hujjah* syari'at yang dijadikan dasar pembentukan hukum, dan kejadian yang tidak ada hukumnya dalam Nash dan sumber hukum yang lain itu disyariatkan padanya hukum yang dikehendaki oleh *mashlahah* umum dan dapat mendatangkan manfaat sekaligus menolak madharat. Dalam hal *mashlahah mursalah* terdapat kaidah fiqh yang berbunyi, "*Prinsip Dasar Dalam Masalah Manfaat adalah Boleh*". Dasar tersebut merupakan alasan Ibnu Qudamah untuk menentukan hukum kebolehan menjual masjid wakaf.

B. Saran

Setelah penulis lakukan pembahasan skripsi terhadap pendapat Ibnu Qudamah sebagaimana tersebut di atas, maka perlu kiranya penulis menyampaikan saran-saran sebagai berikut:

1. Perbedaan pendapat adalah suatu hal yang wajar dalam dunia hukum, khususnya hukum Islam. Maka dari itu, kita harus lebih bisa objektif dalam menanggapi dan menilai suatu pendapat, dan selalu beranggapan bahwa perbedaan merupakan rahmat bagi kaum Muslimin. Melalui perbedaan pula, ketajaman akal manusia senantiasa terasah dan dapat berkembang dalam menanggapi suatu hal tanpa keluar dari syari'at Islam.

2. Penggantian/penjualan masjid wakaf tidak dapat dilakukan begitu saja. Akan tetapi, harus ada alasan untuk mengganti ataupun menjualnya dan melihat pertimbangan-pertimbangannya lainnya, baik dari segi manfaat maupun madharatnya. Masjid wakaf yang memang tidak bisa lagi diambil manfaatnya dan tidak terpakai lagi, maka akan lebih bermanfaat jika masjid tersebut dijual dan diganti dengan barang wakaf lain yang dapat mendatangkan manfaat yang lebih besar, daripada hanya membiarkan bangunannya terbengkalai.
3. Dalam masalah wakaf, kemashlahatan untuk ummat harus dikedepankan guna mempertahankan esensi dari wakaf itu sendiri, karena seiring dengan perkembangan zaman akan banyak hal yang mulai memudar dan kurang relevan lagi dengan keadaan jika masih dipertahankan asalnya.

C. Penutup

Rasa syukur “*Alhamdulillah*” penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang mana dengan hidayah dan inayah-Nya penulis dapat mengantarkan pembahasan skripsi ini pada titik paling akhir, meskipun tidak sedikit hambatan dan kesulitan yang dihadapi dalam menyusunnya.

Demikianlah pembahasan skripsi tentang “*Studi Analisis Pendapat Ibnu Qudamah Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid*”. Harapan penulis, semoga karya tulis ini dapat memperkaya khazanah pemikiran hukum Islam dan dapat berguna bagi ummat Islam, karena persoalan hukum bukanlah

persoalan yang mudah, akan tetapi harus memerlukan penggalian, pemikiran dan penafsiran yang mendalam.

Penulis yakin, dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan karena keterbatasan pengetahuan dan informasi yang ada pada penulis. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun dari semua pihak sangat penulis harapkan demi membantu kesempurnaan skripsi ini. Tidak lupa penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang bersangkutan, atas motivasi dan bimbingannya, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik. Harapannya, semoga skripsi ini dapat bermanfaat, *Amiin. Wallahu a'lam bis-Showab.*

DAFTAR PUSTAKA

- Abid Abdullah Al-Kabisi, Muhammad, *Hukum Wakaf*, Jakarta: Dompot Dhuafa
Republika dan IIMaN, 2004.
- Al-Amir Ash-Shan'ani, Muhammad bin Isma'il, *Subulus Salam Syarah Bulughul
Maram*, Beirut: Dar Al-Kutub Al-'Alamiyyah, TT, Juz. 3.
- Al-Baijuri, *Hasyiyah al-Baijuri*, Beirut: Dar al-Fikr, tt, juz 2.
- Al-Humam Al-Hanafi, Ibnu, *Syarah Fath Al-Qadir*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyah,
1995, jilid 6.
- Al-Husaini, Hamid, *Riwayat Sembilan Imam Fikih, (A'immah al-Fikih at-Tis'ah)*,
Bandung : Pustaka Hidayah, 2000.
- Ali Ahmad Al-Jarjawi, Syekh, *Indahnya Syari'at Islam*, Jakarta: Gema Insani, 2006.
- Al-Jauziyyah, Ibnu al-Qayim, *'Alam al-Muwaqi'in*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyyah,
1993, juz I.
- Al-Qayim al-Jauziyyah, Ibnu, *'Alam al-Muwaqi'in*, Beirut: Darul Kitab al-Ilmiyyah,
1993, juz I.
- Al-Qur'an Al-Karim.
- Al-Quzwaini, Muhammad bin Yazid, *Sunan Ibn Majah*, Isa al-Babi al-Halabi, 1972,
jil. 7.
- Al-Utsaimin, Syaikh Muhammad bin Shalih, *Panduan Wakaf, Hibah dan Wasiat*,
Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2008.

- An-Nawawi, Imam, *Syarah Shahih Muslim (11)*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2011.
- Asy-Syidiqi, Hasbi, *Pokok-pokok Pegangan Imam-imam Madzhab dalam Membina Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, tt.
- Asy-Syurbasi, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Madzhab*, Jakarta: AMZAH, 1991.
- Azhar Basyir, Ahmad, *Hukum Islam Tentang Wakaf, Ijarah, Syirkah*, Bandung: Al-Ma'arif, 1987.
- Aziz Muhammad Azzam, Abdul, *Fiqh Muamalat (Sistem Transaksi dalam Islam)*, Jakarta: AMZAH, 2010.
- Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1999, cet. Ke-2.
- Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh Islam wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011, jilid 10.
- Daradjat, Zakiah, *Ilmu Fiqh*, Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf, 1995, Jilid 3.
- Daud Ali, Muhammad, *Sistem EKonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Departemen Agama RI, *Ilmu Fiqh 3*, Jakarta: Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama Islam/IAIN, 1986, cet. Ke-2.
- Departemen Agama RI, *Pedoman Pengelolaan dan Pengembangan Wakaf*, Jakarta: TP, 2006.
- Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, *Fiqh Wakaf*, Jakarta: TP, 2006.

Direktorat Pemberdayaan Wakaf, Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Departemen Agama RI, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: TP, 2008.

Direktur Jenderal BIPH dan Direktur Pengembangan Zakat dan Wakaf, *Paradigma Baru Wakaf di Indonesia*, Jakarta: Depag, 2004.

Effendi, Satria, dan M. Zein, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2008.

Farid Muhammad Washil dan Abdul Aziz Muhammad Azzam, Nashr, *Qawa'id Fiqhiyyah*, Jakarta: AMZAH, 2009.

Gani Abdullah, Abdul, *Wakaf Produktif*, (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2008

Halim, Abdul, *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Ciputat: Ciputat Press, 2005.

Hamka, *Tafsir Al Azhar*, Jakarta: PT Pustaka Panji Mas, 1999, Juz IV.

Hasan, M. Ali, *Perbandingan Madzhab*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2002, ed. 1, cet. ke-4.

Ishaq asy-Syairozi, Abu, *al-Muhazzab dan syarahnya Al-Majmu'*, Kairo: Zakaria Ali Yusuf, TT, jilid 14.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Imam Ja'far Shadiq*, Jakarta: Lentera, 2009, jil. 3.

Jawad Mughniyah, Muhammad, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta: Basrie Press, 1994, buku ke-2.

Jawad Mughniyyah, Muhammad, *Al-Ahwal Al-Syakhsiyyah 'ala al-Madzahib al-Khamsah*, Beirut: Dar al-'Ilm li al-Malayin, 1964.

Kamaluddin, Imam, *Fathul Qodir*, Beirut: Darul Kutub al-'Alamiyah, 1995, juz 6.

- Kartika Sari, Elsi, *Pengantar Hukum Zakat dan Wakaf*, Jakarta: Grasindo, 2006.
- Khalil, Munawar, *Biografi Empat Serangkai Imam Madzhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1983.
- M. Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1995, cet. Ke-3.
- Mubarok, Jaih, *Sejarah dan Perkembangan Hukum Islam*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2000.
- Muhammad, Husein, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta : LKPSM, 2001.
- Mustofa al-Maraghi, Abdullah, *Pakar-Pakar Fiqih Sepanjang Sejarah*, Yogyakarta: LKPSM, 2001.
- Muwaffiquddin Abi Muhammad ‘Abdullah bin Ahmad bin Qudamah, Al-Imam, *AL-Mughni fi Fiqhi Al-Imam Ahmad bin Hanbal Asy-Syaibani*, Beirut: Daar al-Fikr, 1985, juz 5.
- Nawawi, *Ar-Raudhah*, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiah, TT, juz IV.
- Praja, Juhaya S., dan Mukhlisin Muzarie, *Pranata Ekonomi Islam Wakaf*, Yogyakarta: Pustaka DINAMIKA, 2009.
- Pulungan, Maramonang, *Pembatalan Tanah Wakaf Hak Milik Menurut Hukum Islam dan PP No. 28/1977*, 2003.
- Qahaf, Mundzir, *Manajemen Wakaf Produktif*, Jakarta: Khalifa, 2004.
- Rasjid, Sulaiman, *Fiqh Islam (Hukum Fiqh Lengkap)*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010.

- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998, cet. Ke-3.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah*, Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006, jil. 4.
- Soewadji, Jusuf, *Pengantar Metodologi Penelitian*, Jakarta: Mitra Wacana Media, 2012.
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah; Dasar, Metode, Teknik*, Bandung: TP, 1990.
- Suwaidan, Tariq, *Biografi Imam Ahmad Ibn Hanbal*, Jakarta: Zaman, 2007.
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam (Hukum Perkawinan, Kewarisan, dan Perwakafan)*, Bandung: Nuansa Aulia, 2011, cet. Ke-3.
- Wahab Khalaf, Abdul, *Ahkam al-Waqf*, Al-Nashr, 1951, cet. Ke-3.
- Wahhab Khallaf, Abdul, *Kaidah-kaidah Hukum Islam (Ilmu Ushulul Fiqh)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002, cet. Ke-8.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Prof. Dr. Hamka Km.2 Ngaliyan Kampus III Telp/Fax : 024-7614454 Semarang 50185

BERITA ACARA KOMPREHENSIF

Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang pada:

Hari : Jum'at

Tanggal : 9 Januari 2015

Jam : 08.00 – 10.00 WIB

Telah mengadakan ujian Komprehensif dengan judul:

**“STUDI ANALISIS PENDAPAT IMAM AHMAD IBNU HANBAL
TENTANG KEBOLEHAN MENJUAL HARTA WAKAF BERUPA
MASJID”**

Atas Nama : Muhammad 'Abdurrohman

NIM : 102111040


Jurusan : Ahwal al-Syakhsiyyah


Keterangan : LULUS / TIDAK LULUS

Semarang, 9 Januari 2015

Penguji I,

Penguji II,



Dr. H. Mashudi, M.Ag.
HIP. 19690121 200501 1 002


Moh Shoim, S.Ag., MH.
NIP. 19711101 200604 1 003

Penguji III,

Penguji IV,


Drs. H. Abu Hapsin, MA., Ph.D.
NIP. 19590606 198903 1 002


Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH

Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291/7624691 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/J.1/PP.00.9/033.d/2015

Dengan ini, Ketua Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad Abdurrahman
Nim : 102111040
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah
Judul : **Studi Analisis pendapat ahmad ibnu hanbal tentang kebolehan menjual harta wakaf**

Telah lulus Ujian Komprehensif yang dilaksanakan pada:

Tanggal : 09 Januari 2015

Dengan nilai :

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
76.5	B+	3.7

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 12 Januari 2015

A. A. Dekan,
Jurusan al-Ahwal al-Syakhshiyah



Anthin Lathifah, M.Ag.
NIP. 19751107 200112 2 002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Prof. Dr. Hamka (Kampus III) Ngaliyan Telp. (024) 7601295 Semarang 50185

BERITA ACARA UJIAN MUNAQOSAH

Fakultas Syaria'ah Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 22 Januari 2015

Jam : 10.30 - 12.00 WIB

Telah mengadakan ujian munaqosah dengan judul :

**"PENDAPAT IMAM AHMAD IBNU HANBAL TENTANG KEBOLEHAN
MENJUAL HARTA WAKAF BERUPA MASJID (Studi Analisis Dalam
Kitab Al-Mughny)"**

Atas Nama : Muhammad 'Abdurrohman

NIM : 102111040

Jurusan/Prodi : Ahwal Al-Syakhsiyyah

Keterangan : LULUS / TIDAK LULUS

Semarang, 22 Januari 2015

Ketua Sidang

Sekretaris Sidang

Anthin Lathifah, M.Ag
NIP. 19751107 200112 2 002

Afif Noor, S.Ag., SH., MH
NIP. 19760615 200501 1 005

Penguji I

Penguji II

Drs. H. Eman Sulaeman, MH
NIP. 19650605 199203 1 003

Ahmad Syifaul Anam, SHL., MH
NIP. 19800120 200312 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II

Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002

Afif Noor, S.Ag., SH., MH
NIP. 19760615 200501 1 005





**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

SURAT KETERANGAN

Nomor : In.06.2/D.1/PP.00.9/070. h/2015

Dengan ini, Wakil Dekan I Fakultas Syari'ah IAIN Walisongo Semarang, menerangkan bahwa mahasiswa di bawah ini:

Nama : Muhammad 'Abdurahman
NIM : 102111040
Jurusan : Al-Ahwal al-Syakhshiyah

Judul Skripsi : **"Pendapat Imam Ahmad Ibnu Hanbal Tentang Kebolehan Menjual Harta Wakaf Berupa Masjid (Studi Analisis Dalam Kitab Al-Mughny)"**

Telah mengikuti Ujian Munaqasyah yang dilaksanakan pada tanggal: 22 Januari 2015 dan dinyatakan : ===== **L U L U S** ===== dengan memperoleh nilai kumulatif:

JUMLAH	SIMBOL	ANGKA
73.4	B	3.3

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 26 Januari 2015

A.n. Dekan,
Wakil Dekan I



Tembusan:

1. Lembar pertama yang bersangkutan
2. Lembar kedua Arsip



HIMPUNAN MAHASISWA JURUSAN
HUKUM PERDATA ISLAM
(HMJ-HPI) MASA BHAKTI 2014
FAKULTAS SYARIAH IAIN WALISONGO SEMARANG



Sekretariat: Jl. Prof Dr Hamka km.2Kampus III Ngaliyan telpon/Fax. (024) 7601291 Semarang 50185

TRANSKIP KO. KURIKULER

Nama : Muhammad Abdurrahman
NIM : 102111040
Jurusan : AS

No	ASPEK KEGIATAN	JUMLAH KEGIATAN	NILAI
1	Keagamaan dan Kebangsaan	18	29
2	Penalaran dan Idealisme	14	40
3	Kepemimpinan dan Loyalitas	28	94
4	Pemenuhan dan Bakat Minat	0	0
5	Pengabdian Masyarakat	3	11
Jumlah		63	174

Nilai SKK :174
Predikat : A (Sangat Baik)

Semarang, 18 November 2014

Telah diteliti dan dikoreksi
HMJ Hukum Perdata Islam
Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang



Muslimin
NIP. 112111037

Mengetahui,
Wakil Dekan III
Fakultas Syariah
IAIN Walisongo Semarang



Achmad Arif Budiman, M.Ag
NIP. 196910311995031002



**KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO**

Jl. Walisongo no. 3 Telp. (024) 7604554, 7624334, Fax. 7601293 Semarang 50185

SERTIFIKAT

Nomor : In. 06.0/R.3/PP.03.1/3010/2010

Diberikan kepada :

Nama : MUHAMMAD ABDURRAHMAN

NIM : 102111440

Fak./Jur./Prodi : Syariah / Ahwal & Syahsiyah

telah mengikuti Orientasi Pengenalan Akademik (OPAK) Tahun Akademik 2010/2011 dengan tema
"MENEKUIHKAH KARAKTER MAHASISWA YANG ILMIAH, RELIGIUS DAN BERAKHLAQU'UL KARIMAH"
yang diselenggarakan oleh
IAIN Walisongo Semarang pada tanggal 23,24 dan 28 September 2010, sebagai "PESERTA" dan dinyatakan :

LULUS

Demikian sertifikat ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, 28 September 2010

An. Rektor

Pembantu Rektor III



Prof. Dr. H. M. Erlan Soebahar, MA.
NIP. 19560624 198703 1002



Ketua Panitia
PANITIA OPAK MAHASISWA BARU
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
WALISONGO
SEMARANG
NIP. 19630801 199203 1001

PIAGAMI PENGHARGAAN

Diberikan Kepada:

M. ABDUR ROHMAN


Sebagai:

JUARA I KELAS C PUTRA

Dalam DIES NATALIS UKM PSHT IAIN WALISONGO SEMARANG XVIII
KEJUARAAN "TERATE CUP II" dan LATIHAN BERSAMA
ANTAR KOMISARIAT SE-KOTA SEMARANG
Dengan tema "Membumikan Budaya Prestasi Dalam Persaudaraan"
IAIN Walisongo Semarang, 9-11 November 2012


PSHT Cabang Semarang
[Signature]
Dayat, S.Sos
Ketua


PSHT Walisongo Semarang
[Signature]
Amiruddi
Ketua


PANITIA PELAKSANA
KONVENSAN UKM PSHT IAIN WALISONGO SEMARANG
SEWAKIRANG
[Signature]
Amiruddin
Ketua Panitia



Certificate

Dedicated to :

Muhammad Abdurrahman

from

IAIN WALISONGO SEMARANG

AS

The Winner of Male REGU category

**The 2nd
Sebas Maret**

International Pencak Silat

**PSHT
Championship**

Solo, March 27th - 28th 2014



UNS Rector

Prof. Dr. Ravik Karsidi, M.S

NIP. 19570707-198103 1 006



Chairman of PSHT

H. Yohanes Bedi Harsono, SE

Chief of Organizing Committee



Handri Setia P
NM. K15/2027

Shaping the Stars





KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
SEMARANG

PIAGAM PENGHARGAAN

NOMOR : IN.06.0/R3/PP.03.1/1794/2014

Rektor IAIN Walisongo memberikan penghargaan kepada:

N a m a : MUHAMMAD ABDURRAHMAN
N I M : 102111040
Fakultas : Syari'ah

Atas prestasinya meraih **Juara I Seni Regu Putra** Cabang Olahraga Pencak Silat dalam Kejuaraan The 2nd Sebelas Maret International Pencaksilat PSHT Championship yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret sampai dengan 28 Maret 2014 di Solo.

Semoga piagam penghargaan ini dapat mendorong yang bersangkutan untuk meraih prestasi yang lebih baik di masa yang akan datang.

Semarang, 10 April 2014

an. Rektor,
Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan
dan Kerjasama

Dr. H. M. Darori Amin, MA.
NIP: 19530112 198203 1001 4



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI WALISONGO
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT (LP2M)

Jl. Walisongo No. 3-5 Semarang 50185 telp/fax. (024) 7615923 email: lppm.walisongo@yahoo.com

PIAGAM

Nomor : In.06.0/L1/PP.06/351/2014

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LP2M) Institut Agama
Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang, menerangkan bahwa:

Nama : **MUHAMMAD ABDURROHMAN**

NIM : 102111040

Fakultas : Syari'ah

Telah melaksanakan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) Angkatan ke-62 tahun 2014
di Kabupaten Semarang dengan nilai :

85

4,0 / A

Semarang, 10 Juni 2014

A.n. Rektor,

Ketua

Dr. H. Sholihan, M. Ag.
NIP.19600604.199403.1.004

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DATA PRIBADI :

Nama Lengkap : Muhammad ‘Abdurrohman

Tempat, Tanggal Lahir : Purworejo, 08 Februari 1992

Jenis Kelamin : Laki-laki

Agama : Islam

Alamat : Desa Piyono, RT/RW: 01/01, Kecamatan Ngombol,
Kabupaten Purworejo

No. HP : 085641103192

Golongan Darah : B

PENDIDIKAN FORMAL

- a. TK “Lestari” Seboro Pasar, Purworejo, Lulus Tahun 1997
- b. SD Negeri Piyono, Ngombol, Purworejo, Lulus Tahun 2004
- c. MTs “Al-Islam” Jono, Grabag, Purworejo, Lulus Tahun 2007
- d. MAN Purworejo, Lulus Tahun 2010

PENDIDIKAN NON FORMAL

- a. Pondok Pesantren “Al-Muttaqin”, Pengen Rejo, Pangen, Purworejo
- b. Pondok Pesantren Roudhotut Tholibin (PPRT), Tugurejo, Tugu, Semarang

PENGALAMAN BERORGANISASI

- a. Sekretaris OSIS MTs “Al-Islam” Jono Tahun 2006
- b. Anggota Pramuka Penggalang MTs “Al-Islam” Jono Tahun 2006
- c. Wakil Ketua OSIS MAN Purworejo Tahun 2009
- d. Pengurus UKMI PSHT IAIN Walisongo Semarang Tahun 2011-2014
- e. Pengurus UKM JQH Fakultas Syari’ah dan Ekonomi Islam Tahun 2012/2013
- f. Pengurus HMJ Ahwal Al-Syakhsiyah Tahun 2011
- g. Pengurus PMII Rayon Syari’ah Kom. Walisongo Tahun 2010/2011

Semarang, 14 Januari 2015

Penulis,

Muhammad ‘Abdurrohman
NIM. 102111040